RKP DESA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DESA TLOMAR KEC. TANAH MERAH

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, kami sampai detik ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai pedoman untuk pembangunan di Desa sesuai amanat Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 memuat program kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tiomar Kecamatan Tanah Merah melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2024.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tiomar dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Tiomar, ... 2025

KEPALA DESA TIOMAR

SUIMIN

Daftar Isi

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 DASAR HUKUM 2
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT 4
1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA 5
1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA 6

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
2.1 VISI DAN MISI 8
2.2 GAMBARAN UMUM WILAYAH 9
2.3 GAMBARAN UMUM KEMISKINAN 11
2.4 GAMBARAN UMUM EKONOMI DESA 11
2.5 GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR DESA 13
2.6 KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 15

BAB 3 RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1. EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA 19
3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA 21
3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT 22
3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 23

BAB 4 RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA 24

4.2. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA MELALUI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA 25

4.3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 25

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 26

4.5. RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 27

BAB 5 PENUTUP

PENUTUP 28

LAMPIAN – LAMPIRAN

1 Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
2 Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
3 Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa
4 Dokumen Usulan Masyarakat
5 Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
6 Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa
7 Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa
8 Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa
9 Daftar Rencana Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga
10 Gambar Desain dan RAB Kegiatan
11 Rancangan RKP Desa
12 Rancangan DU-RKP
13 Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
14 Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
15 Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan

16 Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)

17 Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes Tentang RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)

18 SK BPD tentang Penyepakatan RKPDes

19 Peta Desa

20 Dokumentasi Kegiatan

a. Musdes Penyusunan RKP Desa

b. Penyusunan Rancangan RKP Desa

c. Musrenbang Desa penyusunan prioritas kegiatan

d. Musdes penyepakatan RKP Desa

e. Musyawarah BPD

Daftar Gambar

HALAMAN

GAMBAR

1.1 GAMBAR ..... I - 1
1.2 Gambar 'kondisi sosial masyarakat Desa ..... I - 1
1.3 Gambar 'kondisi sosial masyarakat Desa ..... I - 1
1.4 Gambar 'kondisi sosial masyarakat Desa ..... I - 1
1.5 Gambar "a" ..... I - 4
1.6 Gambar "B" ..... I - 4
1.7 Gambar "C" ..... I - 6
1.8 Dst
1.9 dst
2.1 Gambar "D" ..... II - 6
2.2 Gambar "E" ..... II - 6
2.3 Dst

3.1 Gambar "F" ..... III - 6
3.2 Gambar "G" ..... III - 6
3.3 Dst

4.1 Gambar "H" ..... IV - 6
4.2 Gambar "I" ..... IV - 6
4.3 dst

BAB 1

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Sesuai Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan: a). Pendataan Desa; b). Perencanaan Pembangunan Desa; c). pelaksanaan Pembangunan Desa; dan d). pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan salah satu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) tahun anggaran berikutnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari

sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tlomar berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dokumen yang wajib dimiliki dalam upaya perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Tlomar Tahun 2025 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Tlomar Tahun 2025 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2021-2027, khususnya pelaksanaan tahun pertama dalam rencana operasional program prioritas desa.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
19. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 2/E);
20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2025 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 7/E);
21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 36/E);
22. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 7 Seri A);
23. Peraturan Desa Tlomar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Desa Tlomar Nomor 03 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tlomar (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2021 Nomor 03

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
3. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
4. Menetapkan kerangka pendanaan;
5. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
7. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Sedangkan manfaat dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini adalah:

1. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;

2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
5. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
6. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA

Alur tahapan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RKP Desa

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Umum Wilayah.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi Desa.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur Desa.
- 2.6. Kebijakan Keuangan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa.
- 4.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga.
- 4.3. Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- 4.4. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
2. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa
4. Dokumen Usulan Masyarakat
5. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP

Desa
6. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa
7. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa
8. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa
9. Daftar Rencana Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga
10. Gambar Desain dan RAB Kegiatan
11. Rancangan RKP Desa
12. Rancangan DU-RKP
13. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
14. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
15. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan
16. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
17. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes Tentang RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
18. SK BPD tentang Penyepakatan RKPDes
19. Peta Desa
20. Dokumentasi Kegiatan

BAB 2

Gambaran Umum Dan Kebijakan Keuangan Desa

2.1 VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari Dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka seluruh rencana program dan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa Tlomar secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengarah kepada tercapainya semua visi misi Kepala Desa terpilih.

Visi-Misi Kepala Desa Tlomar disamping merupakan visi misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan serta dikolaborasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa Tlomar untuk mengatasi segala bentuk permasalahan yang ada dan dalam upaya pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW/RT sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Tlomar sebagai berikut :

"Mewujudkan Desa Terbaik Sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif Terintegrasi Kawasan Wisata Bahari, Menuju Desa Sejahtera, Religius, Mandiri dan Berbudaya"

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dengan kata lain, Misi Desa Tlomar merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Tlomar

Dalam meraih visi Desa Tlomar seperti yang sudah dijabarkan diatas, harus dengan mempertimbangkan segala aspek aspek potensi dan hambatan baik dari dalam (internal), maupun hambatan dari luar (eksternal), maka tersusunlah Misi Desa Tlomar diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur desa yang Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, dan Tepat (CERMAT)
2. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Desa Tlomar secara netral dan mandiri;
3. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan.

4. meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

2.2 GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.2.1. Letak Geografis

Secara astronomis, Desa Tlomar terletak antara 60 51' - 70 11' Lintang Selatan dan antara 1120 40' – 1130 08' Bujur Timur. Dengan total luas wilayah ± 273,63 (Ha), Desa Tlomar berdasarkan posisi geografisnya termasuk berada di wilayah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangakalan yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Rongdurin
Sebelah Selatan	:	Dumajah
Sebelah Timur	:	Pettong
Sebelah Barat	;	Dlambah Laok

2.2.2. Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Tlomar berdasarkan Profil Desa tahun 2024 sebesar 2.572 jiwa yang terdiri dari 1.253 laki laki dan perempuan 1.319 jiwa adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Pertumbuhan Penduduk Desa

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.253 jiwa	48 %
2	Perempuan	1.319 jiwa	52.%
	Jumlah	2.572 **jiwa**	100%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.2.3. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Tlomar bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor Perdagangan , secara detail mata pencahariaan penduduk Desa Tlomar adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa 3 (tiga) Tahun Terakhir

Mata pencaharian	2022		2023		2024	
	P	L	P	L	P	L
Pertanian	485	321	474	338	426	301
Perdagangan	74	60	74	60	74	60
Industri	0	0	0	0	0	0
Jasa	5	4	5	4	5	4
PNS	14	6	14	6	14	6

Sumber : Profil Desa Tlomar Tahun 2024

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel II. 3 Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2022		2023		2024		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	20	18	20	20	21	20	
Angkatan Kerja	10	11	15	10	14	16	
Mencari Kerja	30	20	15	20	30	15	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.2.4. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Tlomar masih terdapat 5 % perempuan yang belum tamat SD dan 2 % laki laki yang belum tamat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 8 % untuk wanita dan 11 % untuk laki laki.

Tabel II.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	80	63
Tamat SD	345	423
Tamat SLTP	412	457
Tamat SLTA	124	98
Tamat Akademi/PT	24	14

Sumber : Profil Desa Tlomar Tahun 2024

Disamping itu, pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sehingga Pendidikan adalah sebuah investasi (modal) di masa yang akan datang. Di Desa Tlomar Jumlah Guru untuk Tahun 2024 berjumlah 54 Orang,. Adapun Rincian mengenai Jumlah Murid dan Guru tersebar sebagaimana bisa kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II.5 Data Pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal Di Desa Tlomar Tahun 2024

No	Nama Sekolah	Jumlah		Lokasi
		Guru	Murid	
1	SD Negeri 01	6	135	Dusun Gritan
2	SD Negeri 02	4	65	Dusun Sacan
3	MI Nurul Huda	7	145	Dusun Sacan

4	RA Miftahul Khoir	4	55	Dusun Klanyar
5	TK darul ismail	4	68	Dusun Gritan
6	MTs Darul Ismail	10	79	Dusun Gritan

Sumber : UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan Tahun 2024

2.2.5. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Tlomar untuk mendukung Program Nasional.

Tabel II.6 Indikator Kesehatan

URAIAN	2022	2023	2024
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	60	64	75
Angka Kematian Bayi (IMR)	1	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	20	30	31
Balita Gizi Buruk	2	3	2

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel II.7 Data Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Pos Kesehatan Desa	Aktif	1
2.	Posyandu	Aktif	3
3.	Bidan Desa	Aktif	Ada
4.	Kelas Ibu Hamil	Aktif	Ada
5.	Posyandu Lansia	Aktif	Ada

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.3 GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan analisa kemiskinan partisipatif Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Tlomar sejumlah: 792 KK, yang tersebar hampir merata di 4 Dusun (empat) dusun.

2.4 GAMBARAN UMUM EKONOMI DESA

2.4.1. Kegiatan Perekonomian

Karakteristik Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah masih mencerminkan perpaduan dua kegiatan berupa kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan pedesaan yang berbasiskan lahan pertanian yang aktivitas produksinya juga mendukung kelangsungan kegiatan perkotaan, terutama bagi Kabupaten Bangkalan..

a. Kegiatan Perdagangan dan Jasa

b. Kegiatan perdagangan dan jasa yang ada di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah meliputi jenis perdagangan kecil dan menengah. Kegiatan perdagangan yang berkembang berupa perdagangan Sapi sedangkan jenis usaha jasa yang paling banyak di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah adalah berupa usaha jasa. selanjutnya industri makanan ringan, pembuatan kusen, meubel/*furniture*, kerajinan dan bambu, pembuatan tahu dan tempe, batako press, dan sepatu sandal.

c. Perkembangan kegiatan perdagangan masih terkonsentrasi di beberapa tempat, terutama di wilayah Dusun Majungan yang notabene adalah pusat kegiatan masyarakat Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah.

d. Kegiatan Pertanian

Perkembangan kegiatan pertanian masih terkonsentrasi di beberapa tempat, terutama di wilayah Dusun Ruk Buruk yang lebih banyak bergerak di bidang pertanian bahan makan pokok, seperti beras, ubi uhian, buah buahan, dll.

2.4.2. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi

Pada umunya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah berupa usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil sekali. Disamping itu pula, sarana ekonomi yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah adalah dari sektor pertanian dan Peternakan yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah ,dimana jumlah Petani dan Peternak hampir 20 % dari Jumlah Penduduk Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah. untuk sektor yang lainnya seperti pedagang, warung,toko, waserda yang merupakan sektor lain bagi Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah jumlahnya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang ada di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah

2.4.3. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel II.8 Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1	**Tanaman Pangan**			
	Padi	300 ha	310 ha	370 ha
	Jagung	3,5 ha	5,6 ha	6,5 ha
	Ubi Kayu	0,1 ha	0,5 ha	0,5 ha
2	**Buah Buahan**			
	Mangga	0 ha	0 ha	0 ha

3 Perkebunan			
Kelapa	0 ha	0 ha	0 ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel II.9 Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1	**Peternakan**			
	Sapi	0	0	0
	Kerbau	0	0	0
	Kambing	0	0	0
	Ayam	0	0	0
2	**Perikanan**			
	Keramba	0	0	0
	Tambak	0	0	0
	Empang	0	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.5 GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR DESA

2.5.1. Prasarana Dan Sarana

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Tlomar sendiri, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah.

Berikut ini merupakan beberapa sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa Tlomar.

2.5.1.1. Sarana Dan Prasarana Transportasi

Tabel II.10 Data Sarana Dan Prasarana Transportasi Di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Jalan Usaha Tani	Cukup	5,1 Km
2.	Jalan Desa	Baik	6,3 Km
3.	Jalan Lingkungan Pemukiman	Cukup	2,9 Km
4.	Jalan Kabupaten	Baik	5 Km
5.	Jalan Propinsi	Baik	1 Km
6.	Jembatan Beton	Baik	3 Bh

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.5.1.2. Prasarana Dan Sarana Komunikasi Dan Informasi

Tabel II.11 Data Sarana dan Prasarana Komunikasi Dan Informasi Di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Jaringan Internet	Baik	1 Unit
2.	Website Desa	Berkembang	Ada
3.	Wifi	Baik	Ada
4.	Twitter	Berkembang	Ada
5.	Facebook	Berkembang	Ada
6.	Banner Transparansi	Baik	6 Bh
7.	Papan Informasi	Baik	14 Bh

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.5.1.3. Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi

Tabel II.12 Data Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi Di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Sarana Air Bersih	Baik	7 Unit
2.	Mata Air	Baik	5 Mata Air
3.	Sumur Gali	Baik	500 Bh
4.	Jamban Sehat	Baik	452 Bh
5.	Rumah Layak Huni	Baik	1.230 Bh

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.5.1.4. Prasarana Dan Sarana Lembaga Masyarakat

Tabel II.13 Data Sarana Dan Prasarana Lembaga Masyarakat Di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Balai Desa	-	Tida Ada
2.	Kantor Desa	Baik	Ada
3.	Musholla Desa	-	Tida Ada
4.	Gudang	Sedang	Ada
5.	Meja Rapat	Baik	Ada
6.	Meja Tamu	Baik	2 Set
7.	Lap Top	Baik	1 Bh
8.	Komputer	Baik	1 Bh
9.	Printer	Baik	1 Bh
10.	Kamera Digital	Rusak	1 Bh
11.	Meja Kerja	Baik	3 Bh
12.	Peta Blok Desa	-	Tidak Ada
13.	Meteran	Baik	2 Bh

14.	Lemari Arsip	Baik	1 Bh
15.	Kipas Angin	Baik	2 Bh
17.	Kompor Gas	Baik	1 Bh

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.5.1.5. Prasarana Peribadatan

Tabel II.14 Data Sarana Dan Prasarana Peribadatan di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Masjid	Sedang	2
2.	Musholla	Baik	30
3.	Pondik Pesantren	Rusak	1

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.5.1.6. Prasarana Olahraga

Tabel II.15 Data Sarana Dan Prasarana Olahraga di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Lapangan Bola	Baik	0
2.	Lapangan Voli	-	-
3.	Meja Ping pong	Baik	0

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.5.1.7. Prasrana dan Sarana Pendidikan

Tabel II.16 Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	SLTP/MTs	sedang	2
2.	SD/MI	Sedang	2
3.	MI	Sedang	5
4.	TK	Sedang	3
5.	PAUD	Sedang	1

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.6 KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk penetapannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran bersangkutan.

1. Pendapatan Desa

   Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi: Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP), Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHR) Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

   Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp **1.487.154.000**,- (Satu Milyar Dua Ratus Satu Juta Seratus Ratus Enam Puluh Tiga ribu rupiah) yang bersumber dari :

Kode	Uraian Pendapatan	Jumlah	
4.2	**Pendapatan Transfer**		
4.2.1	Dana Desa	Rp	1.067.739.000
4.2.2	Bagi Hasil Pajak Retribusi	Rp	43.137.000
4.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp	376.278.000
JUMLAH		**Rp**	**1.487.154.000**

2. Belanja Desa

   Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga), pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
   - penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
   - tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Kode	Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Anggaran	
01	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**		
01.01	**Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**		
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp	60.000.000
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp	229.200.000
01.01.03	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp	20.842.572
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Rp	34.315.428
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp	61.920.000
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD	Rp	1.092.000
01.01.07	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp	18.000.000
01.02	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa**	Rp	3.600.000
01.03	**Pengelolaan Administrasi Kependudukan**	Rp	12.000.000
01.04	**Tata Praja Pemerintahan, Perencannaan Keuangan dan Pelaporan**	Rp	10.477.000
	JUMLAH	**Rp**	**451.447.000**
02	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**		
02.02	Sub. Bidang Kesehatan	Rp	8.000.000
02.03	Sub. Bidang Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang	Rp	539.794.500
02.04	Sub. Bidang Kawasan Pemukiman	Rp	152.055.700
	JUMLAH	**Rp**	**690.615.600**

03	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**		
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp.	46.709.000
	JUMLAH	**Rp**	**46.709.000**
04	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**		
04.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Agama	Rp	-
04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan	Rp	-
04.03	Sub Bidang Peningkatan Aparatus Desa	Rp	-
	JUMLAH	**Rp**	-
05	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa**		
05.02.00	Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Mendesak	Rp.	75.600.000
	JUMLAH	**Rp**	**75.600.000**
	Ketahanan pangan		
	Penyertaan Modal Bumdes	Rp.	213.547.800
	JUMLAH	**Rp.**	**213.547.800**

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi sementara penerimaan pembiayaan adalah SILPA (Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya) sejumlah Rp. 0,00,-

BAB 3

Rumusan Prioritas Masalah

3.1 EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan

   Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

   Adapun Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Tetap
2.	Dana Desa	Rp. 1.292.251.000	Rp. 1.292.251.000	Rp. 0	Tetap
3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 374.991.000	Rp. 374.991.000	Rp. 0	Tetap
4.	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 27.902.000	Rp. 27.902.000	Rp. 0	Tetap
5.	Bantuan Keuangan PROVINSI	Rp. 5.150.000	Rp. 5.150.000	Rp. 0	Tetap
6.	LAIN-LAIN	Rp. 31.450	Rp. 31.450	Rp. 0	
	JUMLAH	**Rp.1.700.325.450**	**Rp.1.700.325.450**	Rp. 0	

2. Realisasi Belanja

Adapun Rencana dan Realisasi Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1.	Belanja Bidang Penyenggaraan Pemerintahan	Rp. 428.346.108.	Rp. 428.346.108	Rp. 0,-	Tetap
2.	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.124.267.000	Rp. 1.124.267.000	Rp. 0,-	Tetap
3.	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0,-	Tetap
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 39.167.000,-	Rp. 39.167.000,-	Rp. 0,-	Tetap
5.	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 133.200.000	Rp. 133.200.000	Rp. 0,-	Tetap
	JUMLAH	**Rp.1.264.371.600**	**Rp.1.264.371.600**	Rp. 0,-	Tetap

3. Realisasi Pembiayaan

Adapun Rencana dan Realisasi Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

No	Uraian Pembiayaan	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1.	Penerimaan Pembiayaan, diantaranya:				
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0,-	Tetap
	b. Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 0,-	Tetap
	JUMLAH	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 0,-	

4. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

   Realisasi kegiatan Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2024, sudah diupayakan terlaksana secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari terlaksananya kegiatan:

   a. Kegiatan-kegiatan prioritas telah dilaksanakan dan dibiayai dari APBDesa sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
   b. Adanya Pelaksanaan PILKADES mengharuskan Kepala Desa terpilih menyusun kembali prioritas kegiatan selama masa jabatan (6 tahun) yang tertuang dalam RPJMDesa 2023-2029
   c. Beberapa kegiatan yang masih relevan dan diusulkan kembali oleh masyarakat dan tertuang dalam RPJMDesa, akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

5. Realisasi kegiatan berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2021, belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya dinamika dan perubahan kegaitan secara signifikan berdasarkan instruksi dari Pemerintah Pusat, sehingga postur penganggran kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2021 mengalami beberapa kali perubahan. Adapun beberapa kegiatan tersebut, yaitu:

   a. Pemeliharaan gapura desa
   b. Pemeliharaan gedung PAUD desa
   c. Pembangunan jalan laok embong – dajah embong
   d. Pengecoran Jalan dusun morleke
   e. Pengecoran Jalan Tirtosari
   f. Pembangunan Talud Jalan RT. 05
   g. Pembangunan Gapura Masjid Baiturrahman
   h. Pemeliharaan jaringan air bersih
   i.

3.2 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Tlomar Nomor 01 Tahun 2023 tentang RPJM Desa Tlomar Tahun 2023 - 2029, prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

   Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 20xx-20xx dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
   b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
   e. Bidang Penanggulangan Rencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

3.3 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun bencana non alam, atau sebab lain yang apabila tidak segera dilakukan penanganan akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa Pemerintah Desa Tlomar dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.4 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah, dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan Pembangunan Daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan, ataupun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah Kabupaten di tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan prioritas kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pemberdayaan Usaha Mako, Kecil dan Mikro (UMKM)
2. Pemberian stimulus usaha pada Usaha Mako, Kecil dan Mikro (UMKM)
3. Pembangunan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang I (satu)
2. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan;
3. Perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.
4. Perwujudan pemerintahan yang bertata kelola baik dan bermartabat melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan reformasi birokrasi

III.BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan konektivitas dan keterjangkauan wilayah

BAB 4

Rumusan Prioritas Program Dan Pembangunan Desa

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tlomar yang tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan segala prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak–hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain lain.

Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Tlomar tahun 2025 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Tlomar tahun 2025, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tlomar secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1 PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA

Beberapa prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

4.2 PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA MELALUI KERJA SAMA ANTAR-DESA DAN PIHAK KETIGA

Adapun prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa maupun kerjasama Desa dengan pihak ketiga untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar-Desa Dan Pihak Ketiga

No	Bentuk Kerjasama	Nama Program/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
1					
2					
Nihil					

4.3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Adapun rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.3 Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

No	Asal Program	Nama Program/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
1					
2					
Nihil					

4.4 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan sesungguhnya (riil) dari masyarakat Desa Tlomar akan tetapi pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan merupakan kewenangan Desa Tlomar Kedua, secara kemampuan pembiayaan Desa tidak mampu dipenuhi karena kebutuhan akan anggaran kegiatan tersebut jumlahnya relatif terlalu besar, serta yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik Sumber Daya Manusia (SDM), maupun prasarana dan sarana pendukung lainnya.

Namun sehubungan dengan adanya urgensi (faktor keterdesakan) keadaan pada saat itu, sehingga menyebabkan kegiatan tersebut harus segera dilakukan pergeseran antar jenis belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bangkalan, akhirnya perlu dilakukan Perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Tlomar yang dipilih secara partisipatif pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

I. BIDANG EKONOMI

1. Pemberdayaan Usaha Mako, Kecil dan Mikro (UMKM)
2. Pemberian stimulus usaha pada Usaha Mako, Kecil dan Mikro (UMKM)
3. Pembangunan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang I (satu)
2. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan;
3. Perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.
4. Perwujudan pemerintahan yang bertata kelola baik dan bermartabat melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan reformasi birokrasi

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan konektivitas dan keterjangkauan wilayah

4.5 RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tlomar Tahun 2025 merupakan tahun kesatu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tlomar tahun 2025-2029 Pembangunan Desa tahun 2025 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Desa Tlomar tahun 2025 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Tlomar tahun 2025, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Tlomar Tahun 2025 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa Tlomar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 RENCANA Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025

BAB 5

Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tlomar Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tlomar Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tlomar Tahun 2025, maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tlomar Tahun 2025 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Tlomar dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Tlomar, 2025
KEPALA DESA TLOMAR

SUIMIN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2025

DESA : PEMERINTAH DESA TLOMAR
KECAMATAN : KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BANGKALAN
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Tlomar	1	kepala desa		60.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tlomar	9	Perangkat Desa	1 thun	229.200.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kapala Desa dan Perangkat Desa	Tlomar	1	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 thn	20.842.572,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	DESA TLOMAR	1	pemerintah Desa		223.428,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
			Tlomar	1	pemerintah Desa		31.450,00	DLL	✓			KAUR KEUANGAN
			Tlomar	1	pemerintah Desa		2.060.000,00	PBH	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Tunjangan BPD	Tlomar	7	BPD		61.920.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	DESA TLOMAR	7	IURAN JAMSOS KETENAGAKERJAAN KETUA BPD		1.092.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Tlomar	1 Tahun	Pemerintah DEsa		32.032.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Tlomar	2 Bulan	OPerator Siskeudes		3.000.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN

Printed by Dokumen

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DESA TLOMAR	10	OPerator Siskeudes		15.000.000,00	PBH	✓			KAUR KEUANGAN
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	DESA TLOMAR	1	KEBERSIHAN KANTOR		3.500.000,00	PBH	✓			KAUR KEUANGAN
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	Tlomar	1 Tahun	Operator		12.000.000,00	PBH	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Tlomar	1 Tahun	MAsuayarakat		2.575.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Tlomar	1 tahun	desa Tlomar		4.167.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Tlomar	1 Tahun	desa		4.827.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
					JUMLAH PER BIDANG		452.570.450,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Tlomar	100 Orang	Usia Dini, Balita, Bumil		8.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok/Dinding Penahan Tanah/Talud (Dipilih)	DUSUN KEMASAN DESA	410 M	Jalan UTAMA DESA		149.055.700,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	Tlomar	100 m	Jalan Desa		3.000.000,00	DDS	✓			SEKERTARIS
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Tlomar	6 paket	MASYARAKAT DESA		451.650.500,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	DESA TLOMAR	20	PENERANGAN JALAN DESA		88.144.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
					JUMLAH PER BIDANG		699.850.200,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	DESA TLOMAR	10	KEAMANAN MASYARAKAT DESA		46.709.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
JUMLAH PER BIDANG							46.709.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	DESA TLOMAR	20	MASYARAKAT DESA		75.600.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN
JUMLAH PER BIDANG							75.600.000,00					
JUMLAH TOTAL							1.274.729.650,00					

KEPALA DESA TLOMAR

SUIMIN

KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOMAR
NOMOR: 188/03 /Kpts/433.313.10/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025
DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN

KEPALA DESA TLOMAR,

Menimbang : a. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
20. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
25. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 2/E);
26. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor

13/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E);

27. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
28. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 33 Seri E);
29. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 6 Seri A);
30. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 2 Seri E);
32. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan Dan Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 3 Seri E);
33. Peraturan Desa Tlomar Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2029 (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2023 Nomor 01);

Memperhatikan : Hasil musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2025 yang bertempat di Kediaman kepala Desa, Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, dengan tahapan sebagai berikut:

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;

2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tlomar
pada tanggal 13 Januari 2025

KEPALA DESA TLOMAR

SUIMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOMAR NOMOR: 188/03/Kpts/433.31.10/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025 DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025 DESA TLOMAR
KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIK	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SUIMIN	3526130605910007	Kepala Desa	Pembina	
2	FIRMAN	3526130411990002	Kasi pemerintahan	Ketua	
3	HABIBUDDIN	3526131808810001	Sekertaris desa	Sekretaris	
4	RUSDI	3526130107700252	Tokoh Masyarakat	Anggota	
5	ABDULLOH	3526120502730003	Tokoh Masyarakat	Anggota	
6	MUHASSIS	3526132111700002	Tokoh Masyarakat	Anggota	
7	MAULIDIYA	3526132708940002	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Anggota	
8	MOH HOSEN	3526131010680007	Kadus Kemasan	Anggota	
9	ROSIKIN	3526131108800004	Tokoh Pemuda	Anggota	

KEPALA DESA TLOMAR

SUIMIN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di kediaman Kepala Desa kami Pemerintahan Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut :

1. Membentuk Penyusun RKP Desa Tahun 2025 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

   a. Pembina : Kepala Desa
   b. Ketua : HASBULLAH
   c. Sekretaris : FIRMAN
   d. Anggota : 1. MAULIYA
      2. DWI RISKIANA
      3. HABIBUDDIN
      4. ROSIKIN
      5. KONTAITILLAH
      6. .....

2. Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagimana dimaksud diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025

Ketua,	Sekretaris,
HASBULLAH	FIRMAN

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025
DESA TLOMAR KEC. TANAH MERAH KAB. BANGKALAN

Hari/Tanggal : Senin, 13-0 2025.
Jam : 13:00 WIB
Tempat : KEPALA DESA
Jumlah Peserta : ..... orang
Laki-laki : ..... orang, Perempuan : ..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SUIMIN	L	TLOMAR.	KADES.	1.
2.	HASBULLAH.	L		SEKDES.	2.
3.	RR. ALWANAH	P		BPD	3.
4.	DWI RISKIANA	P.		Perangkat	
5.	MAULIDIA.	P.		—	5.
6.	HABIBUDDIN	L		—	6.
7.	Ilman	L		—	7.
8.	[illegible]	L		T. MASYARAKAT	8.
9.	SAIDIN	L.		—	9.
10.	ASMARANI.	P.		PKK.	10.
11.	KONTATICLAH.	P.			11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.	Dst.....		Dst...		Dst ...

DOCUMENTASI PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP DES

KEPALA DESA TLOMAR
KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DESA TLOMAR
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLOMAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 22 Ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

c. bahwa dalam rangka sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
20. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4/E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
25. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 2/E);
26. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E);
27. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
28. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 33 Seri E);
29. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 6 Seri A);
30. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 69 Seri E);
31. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 1 Seri E);
32. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 2 Seri E);
33. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan Dan Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 3 Seri E);

34. Peraturan Desa Tlomar Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2023-2029 (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2023 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR
dan
KEPALA DESA TLOMAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTURAN DESA TLOMAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Desa adalah Desa Tlomar;
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tlomar;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tlomar;
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Tlomar;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;

13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
17. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
18. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030;
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa;
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
23. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efesien;
25. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;

26. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
27. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa yang selanjutnya disingkat DBHP adalah alokasi bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa;
28. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa yang selanjutnya disingkat DBHR adalah alokasi bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa;
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
30. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKP Desa adalah untuk:

a. Kerangka acuan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa.
b. Sebagai instrumen penilaian kinerja perangkat desa, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya.
c. Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pamerintah desa oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKP Desa adalah untuk:

a. Mewujudkan perencanaan 1 (satu) tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 6 (enam) tahunan.
b. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
c. Tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Tlomar Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum
1.3. Tujuan dan Manfaat
1.4. Tahapan Penyusunan RKP Desa
1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
2.1. Visi – Misi
2.2. Gambaran Umum Wilayah
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
2.4. Gambaran Umum Ekonomi Desa
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur Desa
2.6. Kebijakan Keuangan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1. Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya
3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
4.1. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan Pihak Ketiga
4.3. Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten
4.4. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
4.5. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dalam forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

RKP Desa dapat dilakukan perubahan, dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2025.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tlomar.

Ditetapkan di Tlomar
pada tanggal 22 Januari 2025

KEPALA DESA TLOMAR,

SUIMIN

Diundangkan di Tlomar
pada tanggal 22 Januari 2025

SEKRETARIS DESA TLOMAR,

HASBULLAH

LEMBARAN DESA TLOMAR TAHUN 2025 NOMOR 02.

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TLOMAR NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025

LAMPIRAN PERDES TTG RKPDES 2025 INI TERDIRI DARI:

1. KATA PENGANTAR
2. DAFTAR ISI
3. DAFTAR TABEL
4. DAFTAR GAMBAR
5. BAGIAN BAB, TERDIRI DARI:
   A. BAB 1, PENDAHULUAN, TERDIRI DARI
      1. Latar Belakang
      2. Dasar Hukum
      3. Tujuan dan Manfaat
      4. Tahapan Penyusunan RKP Desa
   B. BAB 2, GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA:
      1. Visi – Misi
      2. Gambaran Umum Wilayah
      3. Gambaran Umum Kemiskinan
      4. Gambaran Umum Ekonomi Desa
      5. Gambaran Umum Insfrastruktur Desa
      6. Kebijakan Keuangan Desa
   C. BAB 3, RUMUSAN PRIORITAS MASALAH, TERDIRI DARI:
      1. Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya
      2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
      3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
      4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
   D. BAB 4, RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA, TERDIRI DARI:
      1. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
      2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan Pihak Ketiga
      3. Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten
      4. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
      5. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
   E. BAB 5, PENUTUP
   F. LAMPIRAN-LAMPIRAN, TERDIRI DARI:
      1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
      2. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
      3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa
      4. Dokumen Usulan Masyarakat
      5. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
      6. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa

7. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa
8. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa
9. Daftar Rencana Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga
10. Gambar Desain dan RAB Kegiatan
11. Rancangan RKP Desa
12. Rancangan DU-RKP
13. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
14. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
15. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan
16. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
17. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes Tentang RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
18. SK BPD tentang Penyepakatan RKPDes
19. Peta Desa
20. Dokumentasi Kegiatan
21. Lampiran RKPDES tahun 2025 dari APLIKASI SISKEUDES

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu . 15-01-2025 .
Jam : 09:00
Tempat : Kediaman Kepala Desa .

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan tahunan, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi
1. Penyampaian laporan Kepala Desa terkait RKP Desa Tahun 2025;
2. Penyampaian Realisasi kegiatan tahun 2024 sampain denagn bulan Desember;
3. Serap aspirasi masyarakat yang hadir pada musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : HASBULLAH dari Perangkat .
Notulen : FIRMAN dari Perangkat .
Narasumber : 1. Heri A. dari CAMAT .
2. SUHAIN dari KARES .
3. HABIBULOH dari PD
4. Mohamad Ihwan dari PLD
5. ..... dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

- Laporan RKPDES Thn 2024
Usulan RKPDES thn 2025. diantaranya: Ketahanan Pangan
Perlu di ningkatkan.

.....

.....

.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat

Demikian Berita Acara Ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Tlomar

SUIMIN

Tlomar, 17 Januari 2025
Pimpinan Musyawarah

HASBULLOH

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat	Tanda Tangan	
1.	1.	
2. ....RUSDI....	3.	2. .....
3. ....MOH. BEIDOWI....		4. .....
4. ....ABDULLOH....		
5.	5.	

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENYUSUNAN RKPDES 2025
DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TENTANG PERUBAHAN PERENCANAAN DESA

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa PERUBAHAN Perencanaan Pembangunan Tahunan
Hari dan Tanggal : Rabu, 15-01-2025
Jam : 10.00
Notulen:

- Laporan RKPDES Tahun 2024
- Usulan RKPDES Tahun 2025 dan harapan.

Pendapatan Desa Tahun 2025.
di antaranya :

- Ketahanan Pangan
- Pipanisasi
- PJU.
- BLT.
- CCTV.
- Bor sumur.
- Pelatihan

Tlomar, 15 Januari 2025
Sekretaris,

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
Tahun Anggaran 2025

Hari/Tanggal : ...../15-11-2024.
Jam : 09.00.....
Tempat : Kedai nan kopi
Jumlah Peserta : .... Orang (Laki-laki ..... orang, Perempuan ..... orang)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Heri A		Kamerpal.	Camat.	1.
2.	Suimin		Tlomar	Kades	2.
3.	Abe Marab	L	T. Merah	Kaur	3.
4.	Rodi H	L	T. Merah	PD	4.
5.	Habibollah	L	— " —	PD	5.
6.	Supandi	L	— " —	Karnya	6.
7.	Mahmud Ismail	L	Tanah Merah	PLD	7.
8.	Taufik Rahman	L	T. Merah	Pembangunan	8.
9.	Imamah	P	T. Merah	PD	9.
10.	IMAM SH			Danramil	10.
11.	RIYADI	L.	POLSEK	KANIT	11.
12.	Abdul Hamid	L	Tlomar		12.
13.	Maulidiya.	P.	Tlomar	Kasi	13.
14.	Dwi Rishiana	P	Tlomar	Kaur	14.
15.	E. Suroto	L	T. Merah	Staf	15.
16.	Lukman Hakim	L	T. Merah	PLD	16.
17.	Suparman	L	T. Merah	Sdep	17.
18.	SOLEH	L	Kramil	Bahinta	18.
19.	Rifai	L	"	"	19.
20.	Suyanto	L	"	"	20.
21.	Ridho	L	"	"	21.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN TANAH MERAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR

BERITA ACARA
Nomor : 141/ 05 /BPD/ / 2025
Nomor : 141/ 01 /433.313.10/ 2025

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini KAMIS tanggal Dua Puluh satu bulan Januari tahun dua ribu Dua Puluh tiga, Badan Permusyawaratan Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah telah mengadakan Musyawarah dalam rangka Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa Tlomar tentang Peraturan Desa tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, perwakilan lembaga kemasyarakatan serta tokoh masyarakat, menatakan bahwa:

1. Badan Permusyaaratan Desa telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatandan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2025. yang telah diajukan Kepala Desa dengan penyesuaian sebagaimana tercantum pada catatan yang terlampir
2. Kepala Desa dapat menerima dengan baik penyesuaian APBDesTahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada catatan.
3. Kepala Desa Akan menyampakan kepada Camat Tanah Merah untukmendapat evaluasi selambat-lambatnya 20 hari, sejak pengajuan,

Tlomar 21 01 2025

KEPALA DESA TLOMAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN KEPALA DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN TANAH MERAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR

BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAARATAN DESA TLOMAR
Tentang
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini KAMIS tanggal Dua Puluh satu bulan Januari tahun dua ribu Dua Puluh tiga, Badan Permusyawaratan Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah telah mengadakan Musyawarah dalam rangka Rancangan Peraturan Desa tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tahun anggran 2025.

Dalam rapat tersebut menghasilkan Kesepakatan tentang pokok-pokok APBDes sebagai berikut :

1. BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
   - Penyelenggara Belanja Siltap Tunjangan Operasional Pemerintahan Desa
     a) Penyediaan Silatap Kepala Desa dan Perangkat Desa
     b) Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan
     c) Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
     d) Penyediaan Tunjangan BPD
     e) Penyediaan operasional BPD
     f) Lain-lain Sub Bidang siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
   - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
   - Adminstrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, statusik dan kearsipan
   - Tata Praja Pemerintahan, Perencannaan Keuangan dan Pelaporan

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
   - Stunting
   - Pengeboran sumber air bersih
   - Pipanisasi
   - PJU
   - TPT
   - PKTD (Pemeliharaan Selokan)

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
   - Bantuan Terhadap Orang Kena Musibah (BOP)
   - Pemasangan CCTV
4. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
   - BLT

Tlomar 21 - 01 - 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN TANAH MERAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR

NOTULEN RAPAT
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Hari : KAMIS
Tanggal : 21 - 01 - 2025
Tempat : Rumah Kepala Desa Tlomar

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tlomar dan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemsyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat. Peserta rapat berjumlah Laki-laki ...10... Orang. Dan Perempuan ...2... Orang

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susuna Rapat sebagai beikut :

1. Pembukaan Oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa
2. Pandangan Kepala Desa Tlomar
3. Musyawarah Penyepakatan Peraturan desa tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) Tahun Anggarat 2025
4. Penutup dan Do'a

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Ketua BPD membuka rapat pada pukul 09.00 WIB. Dan mempersilahkan kepada Kepala Desa untuk menyampaikan pandangan mengenai Peraturan desa tentang Anggran Pendapatan dan Belanja DEsa(APBDes) Tahun Anggarat 2025
2. Ketua BPD mempersilahkan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan usula-usulan Peraturan desa tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) Tahun Anggarat 2025
3. Terbentuklah Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa TentangAPBDes TAhun Anggaran 2025

D. KESIMPULAN DAN KESEPAKATANRAPAT :

- Menyepakati Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tahun Anggaran 2025.

Tlomar ...21...01...2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR
Notulis,

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN TANAH MERAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Hari : Kamis
Tanggal : 21-01-2025
Pukul : 22:00 s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Desa Tlomar

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SUMIN	KADES	1
2.	ABD. Rohim	BPD	2
3.	Iqbal	BPD.	3
4.	RUDI	BPD	4
5.	MUHASSIS	T. Masyarakat	5
6.	ANDI L.	— " —	6
7.	ABDULLAH	— " —	7
8.	ABD. HOLIQ.	— " —	8
9.	HASBULLAH.	— " —	9
10.	FIRMAN		10
11.	MAULIDIYA.		11
12.			12
13.			13
14.			14
15			15
16.			16
17.			17
18.			18
19.			19
20.			20

Tlomar, 21-01 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR
Ketua,

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA (MUSDES) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) DAN PENYERTAAN MODAL KETAHANAN PANGAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal 20 Januari Tahun 2025 bertempat di Balai Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan mengadakan Musyawarah Desa Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Penyertaan Modal Ketahanan pangan 2025.

Adapun Musyawarah yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri Oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rencana kerja pemerintah desa dan penyertaan modal ketahanan pangan Tahun 2025.

Dalam Musyawarah tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok – poko musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati RKPDes Desa Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

a) Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
b) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
c) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
d) Penyediaan Tunjang BPD Desa
e) Penyediaan Operasional BPD
f) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
g) Penyediaan Informasi Transparansi Anggaran Desa

2. BIDANG PELAKSNAAN PEMBANGUNAN

a) Program Stunting
b) Pembangunan TPT
c) Pembangunan tower air bersih
d) Pengurukan Pipanisasi
e) PJU
f) Penyertaan Modal ketahanan pangan 20% dari Dana Desa

3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

a) Pemasangan CCTV

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Demikian Berita Acara Musyawarah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Penyertaan Modal Ketanan Pangan Tahun 2025 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tlomar, 20 Januari 2025

KEPALA DESA TLOMAR

SUMIN

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) DAN PENYERTAAN MODAL KETAHANAN PANGAN 2025

Hari/Tanggal : SENIN, 20-01 2025
Jam : 08.00 WIB
Tempat : KANTOR DESA
Jumlah Peserta : ..... orang
Laki-laki : ..... orang, Perempuan : ..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SUMIN.			KADES	1.
2.	[illegible]			SEKDES.	2.
3.	[illegible]			KASI.	3.
4.	HABIBUDDIN.			KAUR.	4.
5.	MULIDIYA.			KASI.	5.
6.	DWI RSKIONA.			KAUR.	6.
7.	NUR AWANAH			BPD.	7.
8.	MOH. ROHIM.			BPD	8.
9.	MUTHAKSIR.			T.M.	9.
10.	ASRORI			BPD.	10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.	Dst.....		Dst...		Dst ...

DOCUMENTASI PENYUSUN RKP DES TAHUN 2025

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA

TAHUN 2025

DESA : PEMERINTAH DESA TLOMAR
KECAMATAN : KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BANGKALAN
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK-SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA														
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Tlomar	1		60.000.000,00	1	1	0	0		01/2025	12/2025	KASI PEME RINTAHAN	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tlomar	9		229.200.000,00	9	5	4	0	1 thun	01/2025	12/2025	KAUR KEU ANGAN	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tlomar	1		20.842.572,00	10	7	3	0	1 thn	01/2025	12/2025	KAUR KEU ANGAN	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	DESA TLOMAR	3		2.314.878,00	0	0	0	0		01/2025	12/2025	KASI PELA YANAN	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Tlomar	7		61.920.000,00	7	5	2	0		01/2025	12/2025	KAUR KEU ANGAN	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	DESA TLOMAR	7		1.092.000,00	7	5	2	0		01/2025	12/2025	KAUR KEU ANGAN	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Tlomar	1	Tahun	32.032.000,00	0	0	0	0		01/2025	12/2025	KASI PEME RINTAHAN	
		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Tlomar	12	Bulan	18.000.000,00	2	2	0	0		01/2025	12/2025	KAUR KEU ANGAN	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	DESA TLOMAR	1		3.600.000,00	1	1	0	0		01/2025	12/2025	KAUR KEU ANGAN	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	Tlomar	1	Tahun	12.000.000,00	1	1	0	0		01/2025	12/2025	KASI KESEJ AHTERAAN DAN PELAY	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	Tlomar	1	Tahun	2.575.000,00	0	0	0	0		01/2025	12/2025	KASI PEME RINTAHAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK-SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Tlomar	1	tahun	4.167.000,00	0	0	0	0		01/2025	12/2025	KASI PEMERINTAHAN	
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Tlomar	1	Tahun	4.827.000,00	0	0	0	0		01/2025	12/2025	KASI PEMERINTAHAN	
	JUMLAH PER BIDANG					452.570.450,00	38	27	11	0					
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA														
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyendu (Min Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Tlomar	100	Orang	8.000.000,00	0	0	0	0		01/2025	12/2025	KASI PELAYANAN	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok/Dinding Penahan Tanah/Talud (Dipilih)	DUSUN KEMASAN DESA TLOMAR	410	M	149.055.700,00	0	0	0	0		01/2025	12/2025	KAUR PERENCANAAN DAN PEMB	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	Tlomar	100	m	3.000.000,00	0	0	0	0		01/2025	12/2025	SEKERTARIS	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Tlomar	6	paket	451.650.500,00	0	0	0	0		01/2025	12/2025	KAUR PERENCANAAN DAN PEMB	
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	DESA TLOMAR	20		88.144.000,00	0	0	0	0		01/2025	12/2025	KAUR PERENCANAAN DAN PEMB	
	JUMLAH PER BIDANG					699.850.200,00	0	0	0	0					
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN														
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengurian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	DESA TLOMAR	10		48.709.000,00	0	0	0	0		01/2025	12/2025	KAUR PERENCANAAN DAN PEMB	
	JUMLAH PER BIDANG					48.709.000,00	0	0	0	0					
4	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK														
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	DESA TLOMAR	20		75.600.000,00	20	0	0	20		01/2025	12/2025	KAUR KEUANGAN	
	JUMLAH PER BIDANG					75.600.000,00	20	0	0	20					

[redacted]

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK-SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A.RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JUMLAH TOTAL						1.274.729.650,00	58	27	11	20					

BANGKALAN, 21 Februari 2025

KEPALA DESA TLOMAR

SUIMIN

SEKRETARIS DESA TLOMAR

HASBULLAH

Nama Desa : Tlomar
Tanggal Survey : ..../1/2025

PD : .....
PLD : M. Mahmud

No	Nama Pekerjaan	Lokasi	DIMENSI P	DIMENSI T	DIMENSI L	DIMENSI UNIT	SDGs	Bahan	%	Alat	%	Upah	%	Total
A	Infrastruktur Prioritas Desa													
1	Tembok Penahan Tanah (TPT)	Dusun Kemasan	410	0,4	0,3	Kanan		74.220.300	50%	1.338.400	0,9%	73.500.000	49%	735.555.200 149.055.700
2	Pigenisasi HOPE Dia 2"	Dusun Klayar	1300			m		72.874.000	75%	147.500	0,2%	24.780.000	25%	97.801.500
3	Pengeboran Sumur Dalam	Dusun Gertan	80			m		40.603.000	45%	12.070.000	13,4%	37.132.500	41%	89.805.500
4	Pembangunan Menara Air	Dusun Gertan	3	9	3	m		54.290.000	53%	6.500.000	6,3%	32.010.000	31%	102.800.000
5	Pigenisasi HOPE Dia 2"	Dusun Gertan	700			m		42.874.000	73%	147.500	0,3%	15.360.000	26%	58.381.500
6	Pengeboran Sumur Dalam	Dusun Secan	70			m		31.903.000	45%	12.070.000	14,4%	33.867.500	40%	83.840.500
7	Pigenisasi HOPE Dia 2"	Dusun Secan	200			m		12.874.000	68%	147.500	0,8%	5.940.000	31%	18.961.500
8	Pembangunan PJU	Dusun Kemasan	20			Titik		76.680.000	69%	254.000	0,3%	9.210.000	10%	86.144.000
9	Pengadaan CCTV Autonat Jalan Utama	Dusun Kemasan	10			Titik		45.320.000	97%	30.000	0,1%	1.350.000	3%	46.700.000
B	Ketahanan Pangan													
1	Pengadaan Model Bumdes												20,00%	213.547.800 213.547.800
C	PEMBERDAYAAN													
1	Stunting	Desa Tlomar											11,11%	118.532.000
	PMT (Balita dan Bumil)	Desa Tlomar												
	Honor KPM Stunting	Desa Tlomar	250.000	12	1									5.000.000
2	PKTD	Desa Tlomar												3.000.000
3	BLP Pemerintahan Desa	Desa Tlomar				3%								3.000.000
4	BLT	Desa Tlomar	12	300.000		21							3,09%	33.032.000
													7,08%	75.600.000
														-
	TOTAL													1.067.726.000
												Pagu 2025		1.067.726.000
												Selisih		-

Diketahui oleh
Kepala Desa

Dibuat oleh
Pelaksana Kegiatan

Diketahui oleh
Kasi PMD

ABU NAWAS, S.Sos
NIP. 19801004 201001 1 026

RENCANA ANGGARAN BIAYA 1

Provinsi	Jawa Timur	Nomor RAB : 1	
Kabupaten	Bangkalan	Pekerjaan/kegiatan :	Pembangunan Sarana Sanitasi
Kecamatan	Tanah Merah	Sub pekerjaan/kegiatan :	*Pembangunan Tower Air Beton*
Desa	TLOMAR	Ukuran/dimensi :	24,75

URAIAN	Volume Total		Volume DD	Satuan	Harga Satuan Rp	Biaya (Rp) Total	Biaya (Rp) DD
1	2+3+4+5	4	5	6	7	8=2x7	11=5x7
1. BAHAN & MATERIAL							
1 Kayu Klas III	2,00		2,00	M3	2.300.000	4.600.000	4.600.000,0
2 Paku Biasa 2" - 5"	21,00		21,00	Kg	19.000	399.000	399.000,0
3 Pasir Urug	1,00		1,00	M3	253.000	253.000	253.000,0
4 Batu Belah 10/15 cm	10,00		10,00	M3	253.000	2.530.000	2.530.000,0
5 Pasir Pasang	7,00		7,00	M3	297.000	2.079.000	2.079.000,0
6 Semen Portland	100,00		100,00	zak	67.000	6.700.000	6.700.000,0
7 Batu Merah	2.000,00		2.000,00	BH	1.100	2.200.000	2.200.000,0
8 Pasir Beton	5,00		5,00	M3	352.000	1.760.000	1.760.000,0
9 Kerikil Beton	8,00		8,00	M3	440.000	3.520.000	3.520.000,0
10 Besi Beton Polos	1.000,00		1.000,00	Kg	18.700	18.700.000	18.700.000,0
11 Bendrat	19,00		19,00	Kg	27.500	522.500	522.500,0
12 Teakwood	18,00		18,00	Lbr	126.500	2.277.000	2.277.000,0
13 Dolken kayu galam Ø8	17,25		17,25	Bh	44.000	759.000	759.000,0
14 Plamir	10,00		10,00	Kg	23.900	239.000	239.000,0
15 Cat Dasar Polimer	9,00		9,00	Kg	22.000	198.000	198.000,0
16 Cat Penutup 2 kali	22,00		22,00	Kg	165.000	3.630.000	3.630.000,0
17 Pipa GIP Dia 2"	10,00		10,00	M1	448.500	4.485.000	4.485.000,0
18 Stop Kran 2"	2,00		2,00	bh	723.000	1.446.000	1.446.000,0
19 Tee Dia 2" GI	1,00		1,00	bh	89.000	89.000	89.000,0
20 Knee Dia 2"	2,00		2,00	bh	132.000	264.000	264.000,0
21 Double Nipple 2"	4,00		4,00	bh	20.000	80.000	80.000,0
22 Socket GI 2"	4,00		4,00	bh	381.000	1.524.000	1.524.000,0
23 Seal tape	7,00		7,00	bh	5.000	35.000	35.000,0
24 Tangga Monyet dan Tangga Luar	1,00		1,00	bh	2.747.500	2.747.500	2.747.500,0
25 Water Mur GI 2"	1,00		1,00	bh	200.000	200.000	200.000,0
26 Water Meter	1,00		1,00	bh	473.000	473.000	473.000,0
27 Kusen, Daun pintu dan kunci	1,00		1,00	ls	2.580.000	2.580.000	2.580.000,0
					Sub Total 1)	64.290.000	64.290.000,0
2. ALAT							
1 Tandon Air 5000 Liter	1,00		1,00	unit	6.500.000	6.500.000	6.500.000,0
					Sub Total 2)	6.500.000	6.500.000,00
3. UPAH							
1 Pekerja	136,00		-	HOK	120.000	16.320.000	16.320.000
2 Tukang	105,00		-	HOK	150.000	15.750.000	15.750.000
						-	-
					Sub Total 3)	32.070.000,0	32.070.000,0
					Jumlah Total	102.860.000,0	102.860.000,0
					Dibulatkan	102.860.000,0	102.860.000,0

Tlomar, Januari 2025
Dibuat oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Disetujui
KEPALA DESA
KEPALA DESA TLOMAR
KECAMATAN TANAH MERAH
SUMIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
(R A B)

JENIS KEGIATAN : Pengeboran Sumur Dalam
DESA : DUSUN SACAN DESA TLOMAR
KECAMATAN : Tanah Merah
KABUPATEN : Bangkalan

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	14
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Geolistrik resitivitas	Titik	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000,00
2	Mobilisasi/demobilisasi rig, peralatan ke lokasi proyek	lumps	1,00	2.330.000	1,00	2.330.000,00
3	Pemasangan dan pembongkaran rig dan peralatan pemboran	lumps	1,00	1.740.000	1,00	1.740.000,00
4	Persiapan, pembersihan lokasi dan pembuatan bak lumpur	lumps	1,00	500.000	1,00	500.000,00
		JUMLAH I				*9.570.000,00*
II.	BIAYA PEMBORAN					
1	Pemboran pilot hole Ø 100 mm (4")					
	0 m s/d 50 m	m'	70,00	161.250	70,00	11.287.500,00
	50 m s/d 100 m	m'	-	178.056	-	-
2	Reaming dari Ø 100 mm - ke Ø 200 mm (4" - 8")				-	
	0 m s/d 50 m	m'	70,00	145.250	70,00	10.167.500,00
	50 m s/d 100 m	m'	-	164.722	-	-
3	Pelaksanaan electric Well Logging berikut interpretasinya	m'	70,00	20.000	70,00	1.400.000,00
4	Development	lumps	1,00	540.000	1,00	540.000,00
5	Pumping Test	jam	48,00	76.000	48,00	3.648.000,00
6	Well Head	lumps	1,00	200.000	1,00	200.000,00
7	Surge Block/Spoeling/Water Jetting	jam	5,00	153.500	5,00	767.500,00
8	Grouting Sumur Bag Atas	m3	1,00	107.000	1,00	107.000,00
		JUMLAH II				*28.117.500,00*
III.	BIAYA PENGADAAN BAHAN DAN PEMASANGAN					
1	Pipa PVC AW Ø 6"	m'	70	211.000	70,00	14.770.000,00
2	Pipa Screen lokal Ø 6"	m'	16	211.000	16,00	3.376.000,00
4	Gravel pack	m3	2	480.000	2,00	960.000,00
		JUMLAH III				*19.106.000,00*
IV.	BIAYA ALAT					
1	Pompa Groundfos SP 5A - 17 1,5 KW 1 Phase - 220 Volt	unit	1	7.500.000	1	7.500.000,00
2	Panel 1,5 KW 1 Phase - 220 Volt	unit	1	3.500.000	1	3.500.000,00
		JUMLAH IV				11.000.000,00
V.	BIAYA PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SERTA ACCESSORIES					
1	Stabiliser voltage (stavolt 3.000 VA)	unit	1	3.500.000	1	3.500.000,00
2	Kabel Power Pompa NYYHY 3 x 2,5 mm	m'	70	22.000	70	1.540.000,00
3	Kabel Electroda NYYHY 3 x 1,5 mm	m'	70	17.000	70	1.190.000,00
4	Electroda massa	bh	6	30.000	6	180.000,00
5	Pipa selubung kabel power (PVC 3/4")	m'	12	3.750	12	45.000,00
6	Kawat sling Ø 6 mm dengan pelindung plastik	m'	70	20.000	70	1.400.000,00
7	Fleng dg drat 11/2"	bh	1	56.000	1	56.000,00
8	Pipa Hantar GI Medium A Ø 1,5"	m'	78	53.500	78	4.173.000,00
9	Pipa Transmisi GI Medium A Ø 1,5"	m'	12	53.500	12	642.000,00

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
10	Sock drat GI Ø 1 1/2"	bh	7	17.500	7	122.500,00
11	Sock drat GI Ø 1 1/2"	bh	10	17.500	10	175.000,00
12	Elbow GI Ø 1.5"	bh	1	28.000	1	28.000,00
13	Long bend GI 1 1/2"	bh	2	52.000	2	104.000,00
14	Double Nople GI 1 1/2"	bh	4	22.000	4	88.000,00
15	Tee 1 1/2"x 1/2"	bh	1	36.000	1	36.000,00
16	Water Moor GI Ø 1 1/2"	bh	1	45.000	1	45.000,00
17	Manometer Min 10 Atm	bh	1	175.000	1	175.000,00
18	Water Meter (meteran Air) Ø 1 1/2"	bh	1	1.300.000	1	1.300.000,00
19	Check Valve Ø 2"	bh	1	267.500	1	267.500,00
20	Gate Valve Ø 2" drat	bh	1	210.000	1	210.000,00
21	Seal tape	bh	10	2.000	10	20.000,00
22	Ongkos pasang pompa+pipa+assesoris	Paket	1	750.000	1	750.000,00
		JUMLAH V				*16.047.000,00*
		TOTAL BIAYA I + II + III + IV + V				83.840.500,00
		PEMBULATAN				*83.840.000,00*

RENCANA ANGGARAN BIAYA
(R A B)

JENIS KEGIATAN : Pengeboran Sumur Dalam
DESA : Tlomar
KECAMATAN : Tanah Merah
KABUPATEN : Bangkalan

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	14
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Geolistrik resitivitas	Titik	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000,00
2	Mobilisasi/demobilisasi rig, peralatan ke lokasi proyek	lumps	1,00	2.330.000	1,00	2.330.000,00
3	Pemasangan dan pembongkaran rig dan peralatan pemboran	lumps	1,00	1.740.000	1,00	1.740.000,00
4	Persiapan, pembersihan lokasi dan pembuatan bak lumpur	lumps	1,00	500.000	1,00	500.000,00
			J U M L A H I			*9.570.000,00*
II.	BIAYA PEMBORAN					
1	Pemboran pilot hole Ø 100 mm (4")					
	0 m s/d 50 m	m'	80,00	161.250	80,00	12.900.000,00
	50 m s/d 100 m	m'	-	178.056	-	-
2	Reaming dari Ø 100 mm - ke Ø 200 mm (4" - 8")				-	
	0 m s/d 50 m	m'	80,00	145.250	80,00	11.620.000,00
	50 m s/d 100 m	m'	-	164.722	-	-
3	Pelaksanaan electric Well Logging berikut interpretasinya	m'	80,00	20.000	80,00	1.600.000,00
4	Development	lumps	1,00	540.000	1,00	540.000,00
5	Pumping Test	jam	48,00	76.000	48,00	3.648.000,00
6	Well Head	lumps	1,00	200.000	1,00	200.000,00
7	Surge Block/Spoelling/Water Jetting	jam	5,00	153.500	5,00	767.500,00
8	Grouting Sumur Bag Atas	m3	1,00	107.000	1,00	107.000,00
			J U M L A H II			*31.382.500,00*
III.	BIAYA PENGADAAN BAHAN DAN PEMASANGAN					
1	Pipa PVC AW Ø 6"	m'	80	211.000	80,00	16.880.000,00
2	Pipa Screen lokal Ø 6"	m'	16	211.000	16,00	3.376.000,00
4	Gravel pack	m3	2	480.000	2,00	960.000,00
			J U M L A H III			*21.216.000,00*
IV.	BIAYA ALAT					
1	Pompa Groundfos SP 5A - 17 1,5 KW 1 Phase - 220 Volt	unit	1	7.500.000	1	7.500.000,00
2	Panel 1,5 KW 1 Phase - 220 Volt	unit	1	3.500.000	1	3.500.000,00
			J U M L A H IV			11.000.000,00
V.	BIAYA PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA SERTA ACCESSORIES					
1	Stabiliser voltage (stavolt 3.000 VA)	unit	1	3.500.000	1	3.500.000,00
2	Kabel Power Pompa NYYHY 3 x 2,5 mm	m'	80	22.000	80	1.760.000,00
3	Kabel Electroda NYYHY 3 x 1,5 mm	m'	80	17.000	80	1.360.000,00
4	Electroda massa	bh	6	30.000	6	180.000,00
5	Pipa selubung kabel power (PVC 3/4")	m'	12	3.750	12	45.000,00
6	Kawat sling Ø 6 mm dengan pelindung plastik	m'	80	20.000	80	1.600.000,00
7	Fleng dg drat 11/2"	bh	1	56.000	1	56.000,00
8	Pipa Hantar GI Medium A Ø 1,5"	m'	78	53.500	78	4.173.000,00
9	Pipa Transmisi GI Medium A Ø 1,5"	m'	12	53.500	12	642.000,00

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
10	Sock drat GI Ø 1 1/2"	bh	7	17.500	7	122.500,00
11	Sock drat GI Ø 1 1/2"	bh	10	17.500	10	175.000,00
12	Elbow GI Ø 1,5"	bh	1	28.000	1	28.000,00
13	Long bend GI 1 1/2"	bh	2	52.000	2	104.000,00
14	Double Naple GI 1 1/2"	bh	4	22.000	4	88.000,00
15	Tee 1 1/2" x 1/2"	bh	1	36.000	1	36.000,00
16	Water Moor GI Ø 1 1/2"	bh	1	45.000	1	45.000,00
17	Manometer Min 10 Atm	bh	1	175.000	1	175.000,00
18	Water Meter (meteran Air) Ø 1 1/2 "	bh	1	1.300.000	1	1.300.000,00
19	Check Valve Ø 2"	bh	1	267.500	1	267.500,00
20	Gate Valve Ø 2" drat	bh	1	210.000	1	210.000,00
21	Seal tape	bh	10	2.000	10	20.000,00
22	Ongkos pasang pompa+pipa+assesoris	Paket	1	750.000	1	750.000,00
			JUMLAH V			*16.637.000,00*
		TOTAL BIAYA I + II + III + IV + V				89.805.500,00
		PEMBULATAN				*89.805.000,00*

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Bangkalan
Kecamatan : Tanah Merah
Desa : Tlomar

Nomor RAB : 3
Pekerjaan/kegiatan : Pembangunan Sarana Sanitasi
Sub pekerjaan/kegiatan : *Pemb. Jaringan Perpipaan*
Ukuran/dimensi : Pipa PVC Dia 2" = *200,00*

URAIAN	Volume		Satuan	Harga Satuan Rp	Biaya (Rp)		
	Total	DD			Total	JUMLAH	DD
1	2=3+4+5	5	6	7	8=2x7	9=3x7	11=5x7
I. BAHAN & MATERIAL							
A **Pipa**							
1 Pipa Distribausi ø 2" HDPE S-8 SDR-17 PN 10	200,00	200,00	m^1	60.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Assesories						-	
2 Tee all Socket PVC 2" x 2"	2	2	Buah	35.000	70.000	70.000	70.000
3 Flanged Socket PVC 2"	2	2	Buah	75.000	150.000	150.000	150.000
4 Packing Karet 2"	5	5	Buah	10.000	50.000	50.000	50.000
5 Baut 5/8"	4	4	Buah	3.000	12.000	12.000	12.000
6 Elbow 2"	3	3	Buah	35.000	105.000	105.000	105.000
7 Elbow 2" 45°	5	5	Buah	45.000	225.000	225.000	225.000
8 Dop PVC 2"	2	2	Buah	30.000	60.000	60.000	60.000
9 Stop Kran 2"	2	2	Buah	25.000	50.000	50.000	50.000
10 Sok drat luar PVC 2"	4	4	Buah	15.000	60.000	60.000	60.000
11 Seal Tape	4	4	Buah	8.000	32.000	32.000	32.000
12 Lem Pipa PVC	5	5	Buah	12.000	60.000	60.000	60.000
						-	
				Sub Total 1)	12.874.000	12.874.000	12.874.000
2. ALAT							
2.1 Cangkul	2	2	Buah	55000	110.000,00	110.000	110.000,00
2.2 Benang	5	5	Buah	7500	37.500,00	37.500	37.500,00
	-	-			-	-	-
				Sub Total 2)	147.500,00	147.500,00	147.500,00
3. UPAH							
3.1 Pekerja	22	22	HOK	120.000,0	2.640.000	2.640.000	2.640.000
3.2 Tukang	22	22	HOK	150.000,0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
				Sub Total 3)	5.940.000	5.940.000	5.940.000
				Jumlah Total	18.961.500	18.961.500	18.961.500
				Dibulatkan	18.961.000	18.961.000	18.961.000

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN KEPALA DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH

Disetujui
KEPALA DESA
SUIMIN

Tlomar , Januari 2025

Dibuat Oleh :

Ketua TPKD | Kader Teknik

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Bangkalan
Kecamatan : Tanah Merah
Desa : Tlomar

Nomor RAB : 3
Pekerjaan/kegiatan : Pembangunan Sarana Sanitasi
Sub pekerjaan/kegiatan : *Pemb. Jaringan Perpipaan*
Ukuran/dimensi : Pipa PVC Dia 2" = *1.200,00*

URAIAN	Volume		Satuan	Harga Satuan Rp	Biaya (Rp)		
	Total	DD			Total	JUMLAH	DD
1	2=3+4+5	5	6	7	8=2x7	9=3x7	11=5x7
1. BAHAN & MATERIAL							
A **Pipa**							
1 Pipa Distribusi Ø 2" HDPE S-8 SDR-17 PN 10	1.200,00	1.200,00	m'	60.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Assesories						-	
2 Tee all Socket PVC 2" x 2"	2	2	Buah	35.000	70.000	70.000	70.000
3 Flanged Socket PVC 2"	2	2	Buah	75.000	150.000	150.000	150.000
4 Packing Karet 2"	5	5	Buah	10.000	50.000	50.000	50.000
5 Baut 5/8"	4	4	Buah	3.000	12.000	12.000	12.000
6 Elbow 2"	3	3	Buah	35.000	105.000	105.000	105.000
7 Elbow 2" 45°	5	5	Buah	45.000	225.000	225.000	225.000
8 Dop PVC 2"	2	2	Buah	30.000	60.000	60.000	60.000
9 Stop Kran 2"	2	2	Buah	25.000	50.000	50.000	50.000
10 Sok drat luar PVC 2"	4	4	Buah	15.000	60.000	60.000	60.000
11 Seal Tape	4	4	Buah	8.000	32.000	32.000	32.000
12 Lem Pipa PVC	5	5	Buah	12.000	60.000	60.000	60.000
						-	
				Sub Total 1)	72.874.000	72.874.000	72.874.000
2. ALAT							
2.1 Cangkul	2	2	Buah	55000	110.000,00	110.000	110.000,00
2.2 Beriang	5	5	Buah	7500	37.500,00	37.500	37.500,00
	-	-			-	-	-
				Sub Total 2)	147.500,00	147.500,00	147.500,00
3. UPAH							
3.1 Pekerja	104	104	HOK	120.000,0	12.480.000	12.480.000	12.480.000
3.2 Tukang	82	82	HOK	150.000,0	12.300.000	12.300.000	12.300.000
				Sub Total 3)	24.780.000	24.780.000	24.780.000
				Jumlah Total	97.801.500	97.801.500	97.801.500
				Dibulatkan	97.801.000	97.801.000	97.801.000

Tlomar, Januari 2025

Disetujui :
KEPALA DESA
TLOMAR

SUIMIN

Dibuat Oleh :

Ketua TPKD

Kader Teknik

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Bangkalan
Kecamatan : Tanah Merah
Desa : Tlomar

Nomor RAB : 3
Pekerjaan/kegiatan : Pembangunan Sarana Sanitasi
Sub pekerjaan/kegiatan : *Pemb. Jaringan Perpipaan*
Ukuran/dimensi : Pipa PVC Dia 2" = *700,00*

URAIAN	Volume		Satuan	Harga Satuan Rp	Biaya (Rp)		
	Total	DD			Total	JUMLAH	DD
1	2=3+4+5	5	6	7	8=2x7	9=3x7	11=5x7
I. BAHAN & MATERIAL							
A. **Pipa**							
1 Pipa Distribausi Ø 2" HDPE S-8 SDR-17 PN 10	700.00	700.00	m^1	60.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
Assesories						-	
2 Tee all Socket PVC 2" x 2"	2	2	Buah	35.000	70.000	70.000	70.000
3 Flanged Socket PVC 2"	2	2	Buah	75.000	150.000	150.000	150.000
4 Packing Karet 2"	5	5	Buah	10.000	50.000	50.000	50.000
5 Baut 5/8"	4	4	Buah	3.000	12.000	12.000	12.000
6 Elbow 2"	3	3	Buah	35.000	105.000	105.000	105.000
7 Elbow 2" 45°	5	5	Buah	45.000	225.000	225.000	225.000
8 Dop PVC 2"	2	2	Buah	30.000	60.000	60.000	60.000
9 Stop Kran 2"	2	2	Buah	25.000	50.000	50.000	50.000
10 Sok drat luar PVC 2"	4	4	Buah	15.000	60.000	60.000	60.000
11 Seal Tape	4	4	Buah	8.000	32.000	32.000	32.000
12 Lem Pipa PVC	5	5	Buah	12.000	60.000	60.000	60.000
						-	
				Sub Total 1)	42.874.000	42.874.000	42.874.000
2. ALAT							
2.1 Cangkul	2	2	Buah	55000	110.000,00	110.000	110.000,00
2.2 Benang	5	5	Buah	7500	37.500,00	37.500	37.500,00
	-	-			-	-	-
				Sub Total 2)	147.500,00	147.500,00	147.500,00
3. UPAH							
3.1 Pekerja	63	63	HOK	120.000,0	7.560.000	7.560.000	7.560.000
3.2 Tukang	52	52	HOK	150.000,0	7.800.000	7.800.000	7.800.000
				Sub Total 3)	15.360.000	15.360.000	15.360.000
				Jumlah Total	58.381.500	58.381.500	58.381.500
				Dibulatkan	58.381.000	58.381.000	58.381.000

Tlomar, Januari 2025

Disetujui :
KEPALA DESA

SUIMIN

Dibuat Oleh :

Ketua TPKD

Kader Teknik

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Propinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Bangkalan
Kecamatan : Tanah Merah
Desa : DESA TLOMAR

Usulan Kegiatan : Penerangan Jalan Umum (PJU)
Ukuran / dimensi : 20 Titik

NO	URAIAN	Volume	Satuan	Kategori Biaya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		a	b	c	d	e = a x d
I	**Pekerjaan PJU**					
1	- Semen	29,00	Zak		73.000,00	2.117.000,00
2	- Pasir	2,00	m3		270.000,00	540.000,00
3	- Koral 2/3	3,00	m3		350.000,00	1.050.000,00
4	- Besi btn ø 10 mm	8,00	Ljr		126.000,00	1.008.000,00
5	- Besi btn ø 6 mm	9,00	Ljr		45.000,00	405.000,00
6	- Papan bekisting	20,00	Lbr		40.000,00	800.000,00
7	Kayu Usuk 4/6	20,00	Btg		75.000,00	1.500.000,00
8	- Kawat Bendrat	5,00	Kg		25.000,00	125.000,00
9	- Paku	5,00	Kg		15.000,00	75.000,00
10	- Anker Pondasi	80,00	Bh		50.000,00	4.000.000,00
12	- Intalasi Listrik	20,00	Titik		35.000,00	700.000,00
13	- Tiang PJU 5 m	20,00	Titik		1.178.000,00	23.560.000,00
14	- Lampu PJU LED 70 Watt	20,00	Bh		220.000,00	4.400.000,00
15	- Kap Lampu	20,00	Bh		145.000,00	2.900.000,00
16	- Daya Listrik 1400 Watt	1,00	Unit		4.500.000,00	4.500.000,00
17	- NYY 4 X 1,5 mm2	1.000,00	m		31.000,00	31.000.000,00
					Sub Total I	78.680.000,00
II	**ALAT**					
1	- Benang	5,00	Roll		Rp 3.000	15.000,00
2	- Cangkul	2,00	Bh		Rp 60.000	120.000,00
3	- Scope	2,00	Bh		Rp 50.000	100.000,00
4	- Meteran @ 5 M	1,00	Bh		Rp 19.000	19.000,00
						-
					Sub Total II	254.000,00
III	**UPAH**					
1	Pekerja	33,00	0H		120.000,00	3.960.000,00
2	Tukang	15,00	0H		150.000,00	2.250.000,00
3	Mobilisasi Tiang	20,00	0H		150.000,00	3.000.000,00
		68,00			Sub Total III	9.210.000,00
				Total Kebutuhan Dana		88.144.000,00
					TOTAL :	88.144.000,00
					Pembulatan :	88.144.000,00

TERBILANG : #NAME?

Mengetahui
Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN KECAMATAN TANAH MERAH KEPALA DESA TLOMAR

SUIMIN

Dibuat Oleh
KetuaPelaksana

.....

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Propinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Bangkalan
Kecamatan : Tanah Merah
Desa : DESA TLOMAR

Usulan Kegiatan : Pengadaan CCTV Automate
Ukuran / dimensi : 10 Titik

NO.	URAIAN	Volume	Satuan	Kategori Biaya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		a	b	c	d	e = a x d
I	**Pekerjaan CCTV**					
1	- CCTV Automate	10,00	Unit		4.200.000,00	42.000.000,00
2	- Pipa Dia 2 Inci Braket CCTV	10,00	Unit		270.000,00	2.700.000,00
3	- Clame Plate	20,00	Bj		25.000,00	500.000,00
4	- Baut Clame	20,00	Bj		6.000,00	120.000,00
					Sub Total I	45.320.000,00
II	**ALAT**					
1	- Obeng Plus	1,00	Roll		Rp 25.000	25.000,00
2	- Isolasi	2,00	Bh		Rp 7.000	14.000,00
						-
					Sub Total II	39.000,00
III	**UPAH**					
1	Pekerja	5,00	OH		120.000,00	600.000,00
2	Tukang	5,00	OH		150.000,00	750.000,00
		10,00			Sub Total III	1.350.000,00
					Total Kebutuhan Dana	**46.709.000,00**
					TOTAL :	**46.709.000,00**
					Pembulatan :	**46.709.000,00**

TERBILANG : #NAME?

Mengetahui
Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN KECAMATAN TANAH MERAH KEPALA DESA TLOMAR

SUIMIN

Dibuat Oleh
KetuaPelaksana

.....

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Propinsi : *Jawa Timur*
Kabupaten : *Bangkalan*
Kecamatan : *Tanah Merah*
Desa : *Tlomar*
Lokasi : *Dsn Kemasan*

No. RAB. : *1*
Sumber Dana : *Dana Desa*
Jenis Kegiatan : *Tembok Penahan Tanah*
Ukuran/dimensi type 1 : *(410 x 0,3 x 0,40 m)*
Kanan

0

410

URAIAN	Volume	Satuan	Kategori Biaya	Harga Satuan + Pajak Rp	Jumlah Rp
a	b	c	d	e	f = b x e
I. BAHAN					
1.1 Batu	128,00	m^3	I-a	185.000	23.680.000
1.2 Pasir Pasang	67,00	m^3	I-a	250.000	16.750.000
1.3 Pipa PVC dia 1"	21,00	Lonjor	I-b	52.500	1.102.500
1.4 PC 40 kg	426,00	zak	I-b	72.800	31.012.800
1.5 Paku	5,00	kg	I-b	23.000	115.000
1.6 Pedel Putih	6,00	m3	I-a	110.000	660.000
1.7 Papan Proyek	1,00	Ls	I-a	400.000	400.000
1.8 Prasasti	1,00	Ls	I-a	500.000	500.000
				Sub Total 1)	*74.220.300*
II. ALAT					
2.1 Cangkul	4,00	buah	II-b	56.000	224.000
2.2 Sekop	5,00	buah	II-b	56.000	280.000
2.3 Arko	1,00	buah	II-b	475.000	475.000
2.4 Cetok	5,00	buah	II-b	28.000	140.000
2.5 Selang	14,00	m	II-b	5.600	78.400
2.6 Piesteran	2,00	buah	II-b	16.800	33.600
2.7 Lot	1,00	buah	II-b	35.000	35.000
2.8 Meteran 5 m	1,00	buah	II-b	13.400	13.400
2.9 Waterpass	1,00	buah	II-b	56.000	56.000
				Sub Total 2)	*1.335.400*
III. UPAH					
3.1 Pekerja	410,00	OH	III-a	120.000	49.200.000
3.2 Tukang	162,00	OH	III-a	150.000	24.300.000
				Sub Total 3)	*73.500.000*
Total (1 + 2 + 3)					**149.055.700**

Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian/penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstrikasi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Disetujui oleh
Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN KECAMATAN TANAH MERAH KEPALA DESA TLOMAR

SUIMIN

Dibuat oleh
Tim Pelaksana Kegiatan

.....

PERUBAHAN

RKP DESA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DESA TLOMAR KEC. TANAH MERAH

TAHUN 2025

KEPALA DESA TLOMAR
KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DESA TLOMAR
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TLOMAR NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TLOMAR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLOMAR,

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten yang berdampak terhadap dinamika perekonomian dan keuangan Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tlomar tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tlomar Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tlomar Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
20. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 3, Seri A);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 64 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
24. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

100.3.3.1/394/013/2025 tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Dan Kota Batu Untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Atau Bantuan Keuangan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Tahun Anggaran 2025;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
29. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 2/E);
30. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E);
31. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
32. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 33 Seri E);
33. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 6 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 1 Seri A);
34. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 69

Seri E);

35. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 17 Seri E);
36. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 2 Seri E);
37. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan Dan Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 3 Seri E);
38. Peraturan Desa Tlomar Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2023-2029 (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2023 Nomor 01);
39. Peraturan Desa Tlomar Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2025 Nomor 02);
40. Peraturan Desa Tlomar Nomor 04 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2025 Nomor 04);
41. Peraturan Kepala Desa Tlomar Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Tlomar Tahun 2025 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR
dan
KEPALA DESA TLOMAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TLOMAR NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TLOMAR TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tlomar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Desa Tlomar Nomor 02 Tahun 2025 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tlomar Tahun 2025 (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2025 Nomor 02), diubah dan harus dibaca sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tlomar.

Ditetapkan di TLOMAR
pada tanggal 01 JULI 2025

KEPALA DESA TLOMAR,

SUIMIN

Diundangkan di TLOMAR
pada tanggal **01 JULI 2025**

SEKRETARIS DESA TLOMAR,

HASBULLAH

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TLOMAR NOMOR 05 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TLOMAR NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TLOMAR TAHUN 2025

LAMPIRAN PERDES TTG PERUBAHAN RKPDES 2025 INI TERDIRI DARI:

1. KATA PENGANTAR
2. DAFTAR ISI
3. DAFTAR TABEL
4. DAFTAR GAMBAR
5. BAGIAN BAB, TERDIRI DARI:
   A. BAB 1, PENDAHULUAN, TERDIRI DARI
      1. Latar Belakang
      2. Dasar Hukum
      3. Tujuan dan Manfaat
      4. Tahapan Penyusunan RKP Desa
   B. BAB 2, GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA:
      1. Visi – Misi
      2. Gambaran Umum Wilayah
      3. Gambaran Umum Kemiskinan
      4. Gambaran Umum Ekonomi Desa
      5. Gambaran Umum Insfrastruktur Desa
      6. Kebijakan Keuangan Desa
   C. BAB 3, RUMUSAN PRIORITAS MASALAH, TERDIRI DARI:
      1. Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya
      2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
      3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
      4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
   D. BAB 4, RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA, TERDIRI DARI:
      1. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
      2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan Pihak Ketiga
      3. Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten
      4. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
      5. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
   E. BAB 5, PENUTUP

   F. LAMPIRAN-LAMPIRAN, TERDIRI DARI:
      1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa

2. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa
4. Dokumen Usulan Masyarakat
5. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
6. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa
7. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa
8. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa
9. Daftar Rencana Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga
10. Gambar Desain dan RAB Kegiatan
11. Rancangan RKP Desa
12. Rancangan DU-RKP
13. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
14. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
15. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan
16. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
17. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes Tentang RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
18. SK BPD tentang Penyepakatan RKPDes
19. Peta Desa
20. Dokumentasi Kegiatan penyusunan PERUBAHAN RKPDES TAHUN 2025
21. Lampiran RKPDES tahun 2025 dari APLIKASI SISKEUDES

- SUSUNAN LAMPIRAN "**BAB 1-5, SUB BAB DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN**" DIATAS HANYA GAMBARAN MINIMAL ISI DOKUMEN PERUBAHAN RKPDES (ISI DISESUAIKAN DENGAN SUSUNAN BAB DAN SUB-BAB PADA PERDES TTG PERUBAHAN RKPDES 2025);
- SELANJUTNYA SESUAIKAN DOKUMEN PERUBAHAN RKPDES DENGAN DOKUMEN PERUBAHAN RKPDES MASING-MASING DESA, TAPI JANGAN SAMPAI TIDAK ADA BAB DAN LAMPIRANNYA, WAJIB ADA KARENA BENTUKNYA DOKUMEN, SEHINGGA HARUS JELAS PER-BAB NYA, DAN HARUS JELAS LAMPIRAN-LAMPIRANNYA.

Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami sampai detik ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai pedoman untuk pembangunan di Desa sesuai amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 memuat program kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2025.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tlomar dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Tlomar, 01 JULI 2025

KEPALA DESA TLOMAR

SUIMIN

Daftar Isi

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 DASAR HUKUM 2

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT 4

1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA 5

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA 6

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1 VISI DAN MISI 8

2.2 GAMBARAN UMUM WILAYAH 9

2.3 GAMBARAN UMUM KEMISKINAN 11

2.4 GAMBARAN UMUM EKONOMI DESA 11

2.5 GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR DESA 13

2.6 KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 15

BAB 3 RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA 19

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA 21

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT 22

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 23

BAB 4 RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA 24

4.2. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA MELALUI KERJA SAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA 25

4.3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 25

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 26

4.5. RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 27

BAB 5 PENUTUP

PENUTUP 28

LAMPIAN – LAMPIRAN

1 Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa

2 Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)

3 Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa

4 Dokumen Usulan Masyarakat

5 Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

6 Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa

7 Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa

8 Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa

9 Daftar Rencana Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga

10 Gambar Desain dan RAB Kegiatan

11 Rancangan RKP Desa

12 Rancangan DU-RKP

13 Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa

14 Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)

15 Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan

16 Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)

17 Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes Tentang RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)

18 SK BPD tentang Penyepakatan RKPDes

19 Peta Desa

20 Dokumentasi Kegiatan

a. Musdes Penyusunan RKP Desa

b. Penyusunan Rancangan RKP Desa

c. Musrenbang Desa penyusunan prioritas kegiatan

d. Musdes penyepakatan RKP Desa

e. Musyawarah BPD

Bab 1

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Sesuai Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan: a). Pendataan Desa; b). Perencanaan Pembangunan Desa; c). pelaksanaan Pembangunan Desa; dan d). pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan salah satu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) tahun anggaran berikutnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari

sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tlomar berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dokumen yang wajib dimiliki dalam upaya perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Tlomar Tahun 2025 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Tlomar Tahun 2025 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2021-2027, khususnya pelaksanaan tahun pertama dalam rencana operasional program prioritas desa.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
19. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 2/E);
20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2025 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 7/E);
21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 36/E);
22. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 7 Seri A);
23. Peraturan Desa Tlomar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Desa Tlomar Nomor 03 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tlomar (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2021 Nomor 03

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
3. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
4. Menetapkan kerangka pendanaan;
5. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
7. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Sedangkan manfaat dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini adalah:

1. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;

2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
5. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
6. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA

Alur tahapan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RKP Desa

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Umum Wilayah.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi Desa.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur Desa.
- 2.6. Kebijakan Keuangan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa.
- 4.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga.
- 4.3. Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- 4.4. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
2. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa
4. Dokumen Usulan Masyarakat
5. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP

Desa
6. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa
7. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa
8. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa
9. Daftar Rencana Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga
10. Gambar Desain dan RAB Kegiatan
11. Rancangan RKP Desa
12. Rancangan DU-RKP
13. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
14. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
15. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan
16. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
17. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes Tentang RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
18. SK BPD tentang Penyepakatan RKPDes
19. Peta Desa
20. Dokumentasi Kegiatan

Bab 2

Gambaran Umum Dan Kebijakan Keuangan Desa

2.1 VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari Dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka seluruh rencana program dan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa Tlomar secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengarah kepada tercapainya semua visi misi Kepala Desa terpilih.

Visi-Misi Kepala Desa Tlomar disamping merupakan visi misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan serta dikolaborasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa Tlomar untuk mengatasi segala bentuk permasalahan yang ada dan dalam upaya pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW/RT sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Tlomar sebagai berikut :

"Mewujudkan Desa Terbaik Sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif Terintegrasi Kawasan Wisata Bahari, Menuju Desa Sejahtera, Religius, Mandiri dan Berbudaya"

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dengan kata lain, Misi Desa Tlomar merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Tlomar

Dalam meraih visi Desa Tlomar seperti yang sudah dijabarkan diatas, harus dengan mempertimbangkan segala aspek aspek potensi dan hambatan baik dari dalam (internal), maupun hambatan dari luar (eksternal), maka tersusunlah Misi Desa Tlomar diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur desa yang Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, dan Tepat (CERMAT)
2. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Desa Tlomar secara netral dan mandiri;

3. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan.

4. meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

2.2 GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.2.1. Letak Geografis

Secara astronomis, Desa Tlomar terletak antara 60 51' – 70 11' Lintang Selatan dan antara 1120 40' – 1130 08' Bujur Timur. Dengan total luas wilayah ± 273,63 (Ha), Desa Tlomar berdasarkan posisi geografisnya termasuk berada di wilayah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangakalan yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Rongdurin
Sebelah Selatan	:	Dumajah
Sebelah Timur	:	Pettong
Sebelah Barat	;	Dlambah Laok

2.2.2. Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Tlomar berdasarkan Profil Desa tahun 2024 sebesar 2.572 jiwa yang terdiri dari 1.253 laki laki dan perempuan 1.319 jiwa adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Pertumbuhan Penduduk Desa

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.253 Jiwa	48 %
2	Perempuan	1.319 Jiwa	52.%
	Jumlah	2.572 **jiwa**	100%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.2.3. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Tlomar bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor Perdagangan . secara detail mata pencahariaan penduduk Desa Tlomar adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa 3 (tiga) Tahun Terakhir

Mata pencaharian	2022		2023		2024	
	P	L	P	L	P	L
Pertanian	485	321	474	338	426	301
Perdagangan	74	60	74	60	74	60
Industri	0	0	0	0	0	0
Jasa	5	4	5	4	5	4
PNS	14	6	14	6	14	6

Sumber : Profil Desa Tlomar Tahun 2024

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel II. 3 Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2022		2023		2024		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	20	18	20	20	21	20	
Angkatan Kerja	10	11	15	10	14	16	
Mencari Kerja	30	20	15	20	30	15	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.2.4. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Tlomar masih terdapat 5 % perempuan yang belum tamat SD dan 2 % laki laki yang belum tamat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 8 % untuk wanita dan 11 % untuk laki laki.

Tabel II.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	80	63
Tamat SD	345	423
Tamat SLTP	412	457
Tamat SLTA	124	98
Tamat Akademi/PT	24	14

Sumber : Profil Desa Tlomar Tahun 2024

Disamping itu, pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sehingga Pendidikan adalah sebuah investasi (modal) di masa yang akan datang. Di Desa Tlomar Jumlah Guru untuk Tahun 2024 berjumlah 54 Orang,. Adapun Rincian mengenai Jumlah Murid dan Guru tersebar sebagaimana bisa kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II.5 Data Pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal Di Desa Tlomar Tahun 2024

No	Nama Sekolah	Jumlah		Lokasi
		Guru	Murid	
1	SD Negeri 01	6	135	Dusun Gritan
2	SD Negeri 02	4	65	Dusun Sacan

3	MI Nurul Huda	7	145	Dusun Sacan
4	RA Miftahul Khoir	4	55	Dusun Klanyar
5	TK darul ismail	4	68	Dusun Gritan
6	MTs Darul Ismail	10	79	Dusun Gritan

Sumber : UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan Tahun 2024

2.2.5. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Tlomar untuk mendukung Program Nasional.

Tabel II.6 Indikator Kesehatan

URAIAN	2022	2023	2024
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	60	64	75
Angka Kematian Bayi (IMR)	1	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	20	30	31
Balita Gizi Buruk	2	3	2

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel II.7 Data Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Pos Kesehatan Desa	Aktif	1
2.	Posyandu	Aktif	3
3.	Bidan Desa	Aktif	Ada
4.	Kelas Ibu Hamil	Aktif	Ada
5.	Posyandu Lansia	Aktif	Ada

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.3 GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan analisa kemiskinan partisipatif Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Tlomar sejumlah: 792 KK, yang tersebar hampir merata di 4 Dusun (empat) dusun.

2.4 GAMBARAN UMUM EKONOMI DESA

2.4.1. Kegiatan Perekonomian

Karakteristik Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah masih mencerminkan perpaduan dua kegiatan berupa kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan pedesaan yang berbasiskan lahan pertanian yang

aktivitas produksinya juga mendukung kelangsungan kegiatan perkotaan, terutama bagi Kabupaten Bangkalan..

a. Kegiatan Perdagangan dan Jasa

b. Kegiatan perdagangan dan jasa yang ada di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah meliputi jenis perdagangan kecil dan menengah. Kegiatan perdagangan yang berkembang berupa perdagangan Sapi sedangkan jenis usaha jasa yang paling banyak di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah adalah berupa usaha jasa. selanjutnya industri makanan ringan, pembuatan kusen, meubel/*furniture*, kerajinan dan bambu, pembuatan tahu dan tempe, batako press, dan sepatu sandal.

c. Perkembangan kegiatan perdagangan masih terkonsentrasi di beberapa tempat, terutama di wilayah Dusun Majungan yang notabene adalah pusat kegiatan masyarakat Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah.

d. Kegiatan Pertanian

Perkembangan kegiatan pertanian masih terkonsentrasi di beberapa tempat, terutama di wilayah Dusun Ruk Buruk yang lebih banyak bergerak di bidang pertanian bahan makan pokok, seperti beras, ubi ubian, buah buahan, dll.

2.4.2. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi

Pada umunya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah berupa usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil sekali. Disamping itu pula, sarana ekonomi yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah adalah dari sektor pertanian dan Peternakan yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah ,dimana jumlah Petani dan Peternak hampir 20 % dari Jumlah Penduduk Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah. untuk sektor yang lainnya seperti pedagang, warung,toko, waserda yang merupakan sektor lain bagi Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah jumlahnya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang ada di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah

2.4.3. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel II.8 Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1	**Tanaman Pangan**			
	Padi	300 ha	310 ha	370 ha
	Jagung	3,5 ha	5,6 ha	6,5 ha

	Ubi Kayu	0,1 ha	0,5 ha	0,5 ha
2	**Buah Buahan**			
	Mangga	0 ha	0 ha	0 ha
3	**Perkebunan**			
	Kelapa	0 ha	0 ha	0 ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel II.9 Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1	**Peternakan**			
	Sapi	0	0	0
	Kerbau	0	0	0
	Kambing	0	0	0
	Ayam	0	0	0
2	**Perikanan**			
	Keramba	0	0	0
	Tambak	0	0	0
	Empang	0	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.5 GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR DESA

2.5.1. Prasarana Dan Sarana

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Tlomar sendiri, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah.

Berikut ini merupakan beberapa sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa Tlomar.

2.5.1.1. Sarana Dan Prasarana Transportasi

Tabel II.10 Data Sarana Dan Prasarana Transportasi Di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Jalan Usaha Tani	Cukup	5,1 Km
2.	Jalan Desa	Baik	6,3 Km
3.	Jalan Lingkungan Pemukiman	Cukup	2,9 Km
4.	Jalan Kabupaten	Baik	5 Km
5.	Jalan Propinsi	Baik	1 Km
6.	Jembatan Beton	Baik	3 Bh

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.5.1.2. Prasarana Dan Sarana Komunikasi Dan Informasi

Tabel II.11 Data Sarana dan Prasarana Komunikasi Dan Informasi Di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Jaringan Internet	Baik	1 Unit
2.	Website Desa	Berkembang	Ada
3.	Wifi	Baik	Ada
4.	Twitter	Berkembang	Ada
5.	Facebook	Berkembang	Ada
6.	Banner Transparansi	Baik	6 Bh
7.	Papan Informasi	Baik	14 Bh

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.5.1.3. Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi

Tabel II.12 Data Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi Di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Sarana Air Bersih	Baik	7 Unit
2.	Mata Air	Baik	5 Mata Air
3.	Sumur Gali	Baik	500 Bh
4.	Jamban Sehat	Baik	452 Bh
5.	Rumah Layak Huni	Baik	1.230 Bh

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.5.1.4. Prasarana Dan Sarana Lembaga Masyarakat

Tabel II.13 Data Sarana Dan Prasarana Lembaga Masyarakat Di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Balai Desa	-	Tida Ada
2.	Kantor Desa	Baik	Ada
3.	Musholla Desa	-	Tida Ada
4.	Gudang	Sedang	Ada
5.	Meja Rapat	Baik	Ada
6.	Meja Tamu	Baik	2 Set
7.	Lap Top	Baik	1 Bh
8.	Komputer	Baik	1 Bh
9.	Printer	Baik	1 Bh
10.	Kamera Digital	Rusak	1 Bh

11.	Meja Kerja	Baik	3 Bh
12.	Peta Blok Desa	-	Tidak Ada
13.	Meteran	Baik	2 Bh
14.	Lemari Arsip	Baik	1 Bh
15.	Kipas Angin	Baik	2 Bh
17.	Kompor Gas	Baik	1 Bh

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.5.1.5. Prasarana Peribadatan

Tabel II.14 Data Sarana Dan Prasarana Peribadatan di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Masjid	Sedang	2
2.	Musholla	Baik	30
3.	Pondik Pesantren	Rusak	1

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.5.1.6. Prasarana Olahraga

Tabel II.15 Data Sarana Dan Prasarana Olahraga di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Lapangan Bola	Baik	0
2.	Lapangan Voli	-	-
3.	Meja Ping pong	Baik	0

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.5.1.7. Prasrana dan Sarana Pendidikan

Tabel II.16 Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	SLTP/MTs	sedang	2
2.	SD/MI	Sedang	2
3.	MI	Sedang	5
4.	TK	Sedang	3
5.	PAUD	Sedang	1

Sumber : Data Desa Tahun 2024

2.6 KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk penetapannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran bersangkutan.

1. Pendapatan Desa

   Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi: Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP), Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHR) Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

   Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp **1.492.304.000,-** (Satu Milyar Empat Ratus Semblan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat ribu rupiah) yang bersumber dari :

Kode	Uraian Pendapatan	Jumlah	
4.2	**Pendapatan Transfer**		
4.2.1	Dana Desa	Rp	1.067.739.000
4.2.2	Bagi Hasil Pajak Retribusi	Rp	43.137.000
4.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp	376.278.000
4.2.4	Bantuan keuangan provinsi	Rp.	5.150.000
	JUMLAH	**Rp**	**1.492.304.000**

2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga), pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
   - penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
   - tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Kode	Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Anggaran	
01	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**		
01.01	**Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**		
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp	60.000.000
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp	229.200.000
01.01.03	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp	20.842.572
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Rp	34.315.428
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp	61.920.000
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD	Rp	1.092.000
01.01.07	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp	18.000.000
01.02	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa**	Rp	3.600.000
01.03	**Pengelolaan Administrasi Kependudukan**	Rp	12.000.000
01.04	**Tata Praja Pemerintahan, Perencannaan Keuangan dan Pelaporan**	Rp	10.477.000
01.04.02	**Penyelenggara musyawarah desa lainnya**	Rp.	2.500.000
	JUMLAH	**Rp**	**451.447.000**
02	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**		
02.02	Sub. Bidang Kesehatan	Rp	8.000.000
02.02.99	Sub. Bidang Kesehatan lainnya	Rp.	2.575.000
02.03	Sub. Bidang Pekerjaan Umun dan Penataan	Rp	539.794.500

	Ruang		
02.04	Sub. Bidang Kawasan Pemukiman	Rp	152.055.700
	JUMLAH	**Rp**	**690.615.600**
03	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**		
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp.	46.709.000
	JUMLAH	**Rp**	**46.709.000**
04	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**		
04.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Agama	Rp	-
04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan	Rp	2.575.000
04.03	Sub Bidang Peningkatan Aparatus Desa	Rp	-
	JUMLAH	**Rp**	**2. 575.000**
05	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa**		
05.02.00	Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Mendesak	Rp.	75.600.000
	JUMLAH	**Rp**	**75.600.000**
	Ketahanan pangan		
	Penyertaan Modal Bumdes	Rp.	213.547.800
	JUMLAH	**Rp.**	**213.547.800**

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi sementara penerimaan pembiayaan adalah SILPA (Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya) sejumlah Rp. 0,00,-

Bab 3

Rumusan Prioritas Masalah

3.1 EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan

   Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2024 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

   Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Tetap
2.	Dana Desa	Rp. 1.067.739.000	Rp. 1.067.739.000	Rp. 0	Tetap
3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 376.278.000	Rp. 376.278.000	Rp. 0	Tetap
4.	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 43.137.000	Rp. 43.137.000	Rp. 0	Tetap
5.	Bantuan Keuangan provinsi	Rp. 5.150.000	Rp. 5.150.000	Rp. 0	Berubah
	JUMLAH	**Rp.1.492.304.000**	**Rp.1.492.304.000**	Rp. 0	Berubah

2. Realisasi Belanja

Adapun Rencana dan Realisasi Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1.	Belanja Bidang Penyenggaraan Pemerintahan	Rp. 451.447.000	Rp. 451.447.000	Rp. 0,-	Tetap
2.	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 702.425.200	Rp. 702.425.200	Rp. 0,-	Berubah
3.	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 46.709.000	Rp. 46.709.000	Rp. 0,-	Tetap
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.575.000,-	Rp. 2.575.000,-	Rp. 0,-	Berubah
5.	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 75.600.000	Rp. 75.600.000	Rp. 0,-	Tetap
JUMLAH		**Rp. 1.278.787.650**	**Rp.1.278.787.650**	Rp. 0,-	Tetap

3. Realisasi Pembiayaan

Adapun Rencana dan Realisasi Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

No	Uraian Pembiayaan	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1.	Penerimaan Pembiayaan, diantaranya:				
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0,-	Tetap
	b. Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 213.547.800	Rp. 213.547.800	Rp. 0,-	Tetap
JUMLAH		Rp. 213.547.800	Rp. 213.547.800	Rp. 0,-	

4. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Realisasi kegiatan Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2025, sudah diupayakan terlaksana secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari terlaksananya kegiatan:

a. Kegiatan-kegiatan prioritas telah dilaksanakan dan dibiayai dari APBDesa sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
b. Adanya Pelaksanaan PILKADES mengharuskan Kepala Desa terpilih menyusun kembali prioritas kegiatan selama masa jabatan (6 tahun) yang tertuang dalam RPJMDesa 2023-2029
c. Beberapa kegiatan yang masih relevan dan diusulkan kembali oleh masyarakat dan tertuang dalam RPJMDesa, akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

5. Realisasi kegiatan berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2021, belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya dinamika dan perubahan kegaitan secara signifikan berdasarkan instruksi dari Pemerintah Pusat, sehingga postur penganggran kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2021 mengalami beberapa kali perubahan. Adapun beberapa kegiatan tersebut, yaitu:
   a. Pemeliharaan gapura desa
   b. Pemeliharaan gedung PAUD desa
   c. Pembangunan jalan laok embong – dajah embong
   d. Pengecoran Jalan dusun morleke
   e. Pengecoran Jalan Tirtosari
   f. Pembangunan Talud Jalan RT. 05
   g. Pembangunan Gapura Masjid Baiturrahman
   h. Pemeliharaan jaringan air bersih
   i.

3.2 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Tlomar Nomor 10 Tahun 2025 tentang RPJM Desa Tlomar Tahun 2023 - 2029, prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
   Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 20xx-20xx dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
   b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
   e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

3.3 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun bencana non alam, atau sebab lain yang apabila tidak segera dilakukan penanganan akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa Pemerintah Desa Tlomar dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.4 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah, dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan Pembangunan Daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan, ataupun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah Kabupaten di tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan prioritas kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pemberdayaan Usaha Mako, Kecil dan Mikro (UMKM)
2. Pemberian stimulus usaha pada Usaha Mako, Kecil dan Mikro (UMKM)
3. Pembangunan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang I (satu)
2. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan;
3. Perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.
4. Perwujudan pemerintahan yang bertata kelola baik dan bermartabat melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan reformasi birokrasi

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan konektivitas dan keterjangkauan wilayah

Bab 4

Rumusan Prioritas Program Dan Pembangunan Desa

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tlomar yang tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan segala prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain lain.

Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Tlomar tahun 2025 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Tlomar tahun 2025, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tlomar secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1 PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA

Beberapa prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

4.2 PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA MELALUI KERJA SAMA ANTAR-DESA DAN PIHAK KETIGA

Adapun prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa maupun kerjasama Desa dengan pihak ketiga untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar-Desa Dan Pihak Ketiga

No	Bentuk Kerjasama	Nama Program/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
1					
2					
Nihil					

4.3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Adapun rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.3 Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

No	Asal Program	Nama Program/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
1					
2					
Nihil					

4.4 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan sesungguhnya (riil) dari masyarakat Desa Tlomar akan tetapi pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan merupakan kewenangan Desa Tlomar Kedua, secara kemampuan pembiayaan Desa tidak mampu dipenuhi karena kebutuhan akan anggaran kegiatan tersebut jumlahnya relatif terlalu besar, serta yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik Sumber Daya Manusia (SDM), maupun prasarana dan sarana pendukung lainnya.

Namun sehubungan dengan adanya urgensi (faktor keterdesakan) keadaan pada saat itu, sehingga menyebabkan kegiatan tersebut harus segera dilakukan pergeseran antar jenis belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bangkalan, akhirnya perlu dilakukan Perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Tlomar yang dipilih secara partisipatif pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

I. BIDANG EKONOMI

1. Pemberdayaan Usaha Mako, Kecil dan Mikro (UMKM)
2. Pemberian stimulus usaha pada Usaha Mako, Kecil dan Mikro (UMKM)
3. Pembangunan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang I (satu)
2. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan;
3. Perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.
4. Perwujudan pemerintahan yang bertata kelola baik dan bermartabat melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan reformasi birokrasi

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan konektivitas dan keterjangkauan wilayah

4.5 RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tlomar Tahun 2025 merupakan tahun kesatu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tlomar tahun 2025-2029 Pembangunan Desa tahun 2025 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Desa Tlomar tahun 2025 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Tlomar tahun 2025, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Tlomar Tahun 2025 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa Tlomar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 RENCANA Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025

Bab 5

Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tlomar Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tlomar Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tlomar Tahun 2025, maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tlomar Tahun 2025 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Tlomar dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Tlomar, 01 JULI 2025
KEPALA DESA TLOMAR

PEMERINTAH DESA TLOMAR KEPALA DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH

SUIMIN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2025

DESA : PEMERINTAH DESA TLOMAR
KECAMATAN : KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BANGKALAN
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Tlomar	1	kapala desa		60.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	tlomar	9	Perangkat Desa	1 thun	229.200.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tlomar	1	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 thn	20.842.572,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	DESA TLOMAR	1	pemerintah Desa		223.428,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
			Tlomar	1	pemerintah Desa		31.450,00	DLL	✓			KAUR KEUANGAN
			Tlomar	1	pemerintah Desa		2.060.000,00	PBH	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Tunjangan BPD	Tlomar	7	BPD		61.920.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	DESA TLOMAR	7	IURAN JAMSOS KETENAGAKERJAAN KETUA BPD		1.092.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Tlomar	1 Tahun	Pemerintah DEsa		32.032.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Tlomar	2 Bulan	OPerator Siskeudes		3.000.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DESA TLOMAR	10	OPerator Siskeudes		15.000.000,00	PBH	✓			KAUR KEUANGAN
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	DESA TLOMAR	1	KEBERSIHAN KANTOR		3.600.000,00	PBH	✓			KAUR KEUANGAN
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	Tlomar	1 Tahun	Operator		12.000.000,00	PBH	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Tlomar	1 Tahun	MAsuayarakat		2.575.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Tlomar	1 tahun	desa Tlomar		4.167.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Tlomar	1 Tahun	desa		4.827.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
					JUMLAH PER BIDANG		452.570.450,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kla Bumil, Lansia, Insentif)	Tlomar	100 Orang	Usia Dini, Balita, Bumil		8.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok/Dinding Penahan Tanah/Talud (Dipilih)	DUSUN KEMASAN DESA	410 M	Jalan UTAMA DESA		149.055.700,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	Tlomar	100 m	Jalan Desa		3.000.000,00	DDS	✓			SEKERTARIS
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Tlomar	6 paket	MASYARAKAT DESA		451.650.500,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	DESA TLOMAR	20	PENERANGAN JALAN DESA		88.144.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
					JUMLAH PER BIDANG		699.850.200,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	DESA TLOMAR	10	KEAMANAN MASYARAKAT DESA		46.709.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
JUMLAH PER BIDANG							46.709.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	DESA TLOMAR	20	MASYARAKAT DESA		75.600.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN
JUMLAH PER BIDANG							75.600.000,00					
JUMLAH TOTAL							1.274.729.650,00					

KEPALA DESA TLOMAR

SUMIN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2025

Pada hari ini SENIN tanggal enam belas bulan juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di kediaman Kepala Desa kami Pemerintahan Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut :

1. Membentuk Penyusun RKP Desa Tahun 2025 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

   a. Pembina : Kepala Desa
   b. Ketua : FIRMAN
   c. Sekretaris : MAULIDIYA
   d. Anggota : 1. DWI ESKWA
      2. SYARIFAH
      3. ROSIKIN
      4. MOH. HOSEN
      5. KONITAFILLAH
      6. HABIBUDDIN

2. Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagimana dimaksud diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2025

Ketua,	Sekretaris,
FIRMAN	MAULIDIYA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2025
DESA TLOMAR KEC. TANAH MERAH KAB. BANGKALAN

Hari/Tanggal : Selasa, 16 - Juni - 2025
Jam : 10.00 WIB
Tempat : [illegible]
Jumlah Peserta : ..... orang
Laki-laki : ..... orang, Perempuan : ..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SUMIN.			KADES	1
2.	[illegible]			SEKDES.	2
3.	[illegible]			[illegible]	3
4.	HAB IBUDDIN.			KAUR.	4
5.	[illegible]			KAUR.	5
6.	[illegible]			KAUR.	6
7.	[illegible]			BPD.	7
8.	MOH. ROHIM.			BPD	8
9.	[illegible]			T.M.	9
10.	AGUSLI			BPD.	10
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.	Dst....		Dst...		Dst...

KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOMAR
NOMOR: 188/04/Kpts/433.313.10/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025 DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN

KEPALA DESA TLOMAR

Menimbang : a. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
20. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
25. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 2/E);
26. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor

22. Peraturan Desa Tlomar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2021 Nomor 10);
23. Peraturan Desa Tlomar Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tlomar (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2021 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, dengan tahapan sebagai berikut

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tlomar
pada tanggal : 16 JUNI 2025

KEPALA DESA TLOMAR

SUIMIN

LAMPIRAN: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025 DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDes)
DESA TLOMAR
KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIK	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SUIMIN	3526138898229904	Kepala Desa	Pembina	
2	FIRMAN	3526130796930005	Kaur Keuangan	Ketua	
3	MAULIDIYA	3526130897298008	Operator Desa	Sekretaris	
4	HASBULLAH	3526130892798203	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5	HABIBUDDIN	3526132435970002	Kasi Pelayanan	Anggota	
6	SYARIFAH	3526131812930001	Kadus Klanyar	Anggota	
7	ROSIKIN	3526133511970002	Kadus sacan	Anggota	
8	KONITATILLAH	3526130509970002	Kadus gritan	Angggota	
9	MOH. HOSEN	3526130808980005	Kadus kemasan	Anggota	

KEPALA DESA TLOMAR

SUIMIN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : SENIN 23 JUNI 2025
Jam : 08:00 WIB
Tempat : KEDIMAN KEPALA DESA TLOMAR

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan tahunan, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi
1. Penyampaian laporan Kepala Desa terkait RKP Desa Tahun 2025 yang masih berjalan;
2. Penyampaian Realisasi kegiatan tahun 2025 sampain denagn bulan Juni;
3. Serap aspirasi masyarakat yang hadir pada musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : FIRMAN ..... dari Perangkat .
Notulen : HABIBUD DIN. ..... dari Perangkat .
Narasumber : 1. SUHMA ..... dari K. Desa .
2. HABIBULLAH . ..... dari PD .
3. MAH MUD. ..... dari P.L.D. .
4. MUKHASSIS ..... dari T. Masyarakat .
5. ..... dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

TPT Dusun Kemasan.
Pipanisasi Sacan.
GRITAN.

.....

.....

.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	Tlomar,23 JUNI 2025
Kepala Desa Tlomar	Pimpinan Musyawarah
SUIMIN	FIRMAN

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat	Tanda Tangan
1. MUKHASSIS	1.
2. ANDI	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

.....

.....

.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Kepala Desa Tlomar	Tlomar,23 JUNI 2025 Pimpinan Musyawarah
SUIMIN	FIRMAN

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat	Tanda Tangan
1. MUKHASSIS	1.
2. ANDI	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TENTANG PERUBAHAN PERENCANAAN DESA

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa PERUBAHAN Perencanaan Pembangunan Tahunan
Hari dan Tanggal : Senin 23 Juni 2025
Jam : 08.00 WIB
Notulen:

Laporan APB Des semester Pertama tahun anggaran 2025.

Persepakatan Perubahan dan penetapan APB Des semester 2 tahun 2025

Tlomar, 23 JUNI 2025
Sekretaris,

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025

Hari/Tanggal : SENIN, 23 JUNI 2025
Jam : 08.00 WIB
Tempat : KEDIAMAN KEPALA DESA TLOMAR
Jumlah Peserta : ..... orang
Laki-laki : ..... orang, Perempuan : ..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Heri A		Tlomar	Camat	1.
2.	Suiman		Tlomar	Kades	
3.	Abu Marsah	L	T. Marsah	Kasi	3.
4.	Fath H	L	T. Marsah	PD	
5.	Hab: Sollah	L	— " —	PD	5.
6.	Supardi	L	— " —	Kampung	6.
7.	Mahmud Basil	L	Tlomar Marsah	PLD	7.
8.	Taufik Hidayat	L	T. Marsah	Pendampingan	8.
9.	Marsah	P	T. Marsah	PD	9.
10.	Iman GH			Dampingan	10.
11.	Riyadi	L	PIPESEK	KAMITI	11.
12.	Abdul Ikhsan	L	Tlomar		12.
13.	Marsidya.	P.	Tlomar	Kasi	13.
14.	Dwi Rismiana	P	Tlomar	Kaur	14.
15.	F. Suroto	L	T. Marsah	Staf	15.
16.	Lukman Hakim	L	T. Marsah	PLD	16.
17.	Suparman	L	T. Marsah	Sdr	17.
18.	SOLEH	L	Kamil	Bahirin	18.
19.	Rifai	L	"	"	19.
20.	Suyanto	L	"	"	20.
21.	Ridlo	L	"	"	21.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN TANAH MERAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR

BERITA ACARA
Nomor : 141/ 28 /BPD/II/ 2025
Nomor : 141/ 201 /433.313.10/ 2025

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun dua ribu Dua Puluh LIMA, Badan Permusyawaratan Desa TLOMAR Kecamatan Tanah Merah telah mengadakan Musyawarah dalam rangka Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa TLOMAR tentang Peraturan Desa tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, perwakilan lembaga kemasyarakatan serta tokoh masyarakat, menatakan bahwa:

1. Badan Permusyaaratan Desa telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatandan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2025. yang telah diajukan Kepala Desa dengan penyesuaian sebagaimana tercantum pada catatan yang terlampir
2. Kepala Desa dapat menerima dengan baik penyesuaian APBDes Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada catatan.
3. Kepala Desa Akan menyampakan kepada Camat Tanah Merah untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 20 hari, sejak pengajuan,

TLOMAR 01 Juli 2025

KEPALA DESA TLOMAR	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR
SUIMIN	**NURAWANAH**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN TANAH MERAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR

BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAARATAN DESA TLOMAR
Tentang
PEMBAHASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juli tahun dua ribu Dua Puluh Lima, Badan Permusyawaratan Desa TLOMAR Kecamatan Tanah Merah telah mengadakan Musyawarah dalam rangka Rancangan Peraturan Desa tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Desa TLOMAR Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tahun anggran 2025.

Dalam rapat tersebut menghasilkan Kesepakatan tentang pokok-pokok APBDes sebagai berikut :

1. BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
   - Penyelenggara Belanja Siltap Tunjangan Operasional Pemerintahan Desa
     a) Penyediaan Silatap Kepala Desa dan Perangkat Desa
     b) Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan
     c) Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
     d) Penyediaan Tunjangan BPD
     e) Lain-lain Sub Bidang siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
   - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
   - Adminstrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, statusik dan kearsipan
   - Tata Praja Pemerintahan, Perencannaan Keuangan dan Pelaporan

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
   - Stunting
   - TPT
   - Pipanisasi (4 titiik).
   - Pengeboran Sumber Air Bersih.
   - Pembangunan Tower Beton Air Bersih.
   - PKTD (Pemeliharaan Selokan).
   - PJU
   - MUSYAWARAH PENURUNAN STUNTING
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
   - PEMASNGAN CCTV
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
   - MUSYAWARAH PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
   - BLT

TLOMAR 01 Juli 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR

SUIMIN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN TANAH MERAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR

NOTULEN RAPAT

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Hari : Selasa
Tanggal : 01 juli 2025
Tempat : Tlomar

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa TLOMAR dan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemsyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat. Peserta rapat berjumlah Laki-laki ..... Orang. Dan Perempuan ..... Orang

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susuna Rapat sebagai beikut :

1. Pembukaan Oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa
2. Pandangan Kepala Desa TLOMAR
3. Musyawarah Penyepakatan Peraturan desa tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) Tahun Anggaran 2025
4. Penutup dan Do'a

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Ketua BPD membuka rapat pada pukul 09.00 WIB. Dan mempersilahkan kepada Kepala Desa untuk menyampaikan pandangan mengenai Peraturan desa tentang Anggran Pendapatan dan Belanja DEsa(APBDes) Tahun Anggaran 2025
2. Ketua BPD mempersilahkan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan usula-usulan Peraturan desa tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) Tahun Anggarat 2025
3. Terbentuklah Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang perubahan APBDes TAhun Anggaran 2025

D. KESIMPULAN DAN KESEPAKATANRAPAT :

- Menyepakati Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes tahun Anggaran 2025.

TLOMAR 01 Juli 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR
Notulis

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEC. TANAH MERAH KAB. BANGKALAN DESA TLOMAR BPD

NUR AWANAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN TANAH MERAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Hari : Kamis
Tanggal : 21.12.2025
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Desa Tlomar

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SUHAIN	KADES	1
2.	ABD Rohim	BPD	2
3.	Iqbal	BPD.	3
4.	RUDI	BPD	4
5.	MUHASSIN	T. Kemakmuran	5
6.	ANDI L.	— " —	6
7.	ABDULLAH	— " —	7
8.	ABD. HOLIQ.	— " —	8
9.	JUSBULLAH.	— " —	9
10.	[illegible]		10
11.	[illegible]		11
12.			12
13.			13
14.			14
15			15
16.			16
17.			17
18.			18
19.			19
20.			20

DOCUMENTASI PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPDES

KESEPAKATAN BERSAMA BPD

DOCUMENTASI PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RKPDES